

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBERDAYAAN EKONOMI
BERBASIS MASJID**

(Studi Pada Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa).



Oleh :
Hendra Saputra
NIM: 5012017007

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pasca Sarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra Saputra
NIM : 5012017009
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, Oktober 2020

saya yang menyatakan,




Hendra Saputra
NIM. 5012017009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;
Fax. 0641-425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid**
(Studi Pada Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa)

Nama : Hendra Saputra
NIM : 5012017007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 08 April 2021

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 20 September 2021
Direktur,

Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : **Analisis Hukum Pemberdayaan Ekonomi Masjid (Studi Pada Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa)**

Nama : Hendra Saputra

NIM : 5012017007

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. H. Zulkarnaini, MA.

()

Sekretaris : Mawardi, M.S.I.

()

Anggota : Dr. Ismail Fahmi Ar-Rauf Nst, MA.
(Pembimbing/Penguji)

()

: Dr. Safwan Kamal, M.E.I.
(Pembimbing/Penguji)

()

: Dr. Early Ridho Kismawadi , MA.
(Penguji)

()

Diuji di Langsa pada tanggal 05 Oktober 2020

Pukul : 09.00 - 10.30 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat :

Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

di

Institut Agama Islam Negeri Langsa

oleh:

Hendra Saputra

NIM: 5012017007

Tanggal Ujian : 08 April 2021

Periode Wisuda :

Disetujui oleh:

Dr. H. Zulkarnaini, MA.
NIP. 19670511 199002 1 001

Ketua

()

Mawardi, MSI.
NIP. 19740510 201411 1 002

Sekretaris

()

Dr. Early Ridho Kismawadi, MA.
NIDN. 2011118901

Penguji

()

Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA.
NIP. 19750829 200801 1 007

Pembimbing/Penguji

()

Dedi Suheri, SS, MS, P.hd

Pembimbing/Penguji

()

**Direktur Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa**


Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS MASJID
(Studi Pada Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa)**

Yang ditulis oleh :


Nama : Hendra Syaputra
NIM : 5012017007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 22 September 2020

Pembimbing I



Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA.
NIP. 19750829 200801 1 007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
**Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS MASJID
(Studi Pada Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Hendra Syaputra
NIM : 5012017007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Langsa, 22 September 2020

Pembimbing II



Dr. Safwan kamal, MEL.
NIDN. 2011118901

ABSTRAK

Masjid bukan hanya sebatas pusat kegiatan ibadah bagi para jamaahnya, tetapi Masjid diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi bagi para jamaahnya. Konsep pemberdayaan menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap pemanfaatan sumber daya manusia. Salah satu masjid yang sangat berpotensi melakukan pemberdayaan ekonomi umat adalah Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa. Masjid yang terletak di daerah Kota Langsa ini merupakan masjid yang berpotensi melakukan program pemberdayaan umat khususnya dibidang ekonomi karena lokasinya terletak dikawasan perkotaan, yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya daerah ini merupakan daerah yang dihuni mayoritas kaum terdidik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa potensi yang dimiliki Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi berbasis masjid? 2) Bagaimana konsep dan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dilakukan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa? 3) Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dilakukan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa? Metode penelitian bersifat deskriptif eksploratif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui kuisisioner dan wawancara dengan teknik analisis data yang digunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian diketahui bahwa potensi yang dimiliki oleh Masjid Agung Darul Falah Langsa dalam pemberdayaan ekonomi diantaranya sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas, memiliki infrastruktur yang memadai serta berdekatan dengan objek seperti adanya pasar dan pedagang kaki lima. Kemudian Masjid Agung Darul Falah Langsa memiliki strategi penyewaan toko, maka hal tersebut dijadikan instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat. BMT Darul Falah juga mengembangkan usaha produktif baik melalui permodalan atau pengelolaan usaha baik secara financial maupun nonfinansial dengan memadukan fungsi Baitul Maal (penghimpunan dana) dan Baitut Tamwil (pengembangan usaha). Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang paling dominan diberdayakan yaitu ijarah (sewa-menyewa) dari aset yang dimiliki yaitu ruko dan kedai yang tepat berada di depan dan samping Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, serta ijarah (sewa-menyewa) menjadi hal pokok yang diberdayakan. Sewa-menyewa yang dipraktekkan di Masjid Agung Darul Falah Langsa masuk dalam kategori ijarah atas manfaat (*ijarah al'Ain*). Hal tersebut karena objek yang disewakan yaitu manfaat dari suatu benda yang dalam hal ini yaitu asset yang dimiliki oleh Masjid.

Kata Kunci: *Masjid, Pemberdayaan Ekonomi, Analisis.*

Abstract

Mosques are not only limited to centers of worship for their congregations, but they are expected to become centers of social and economic activities for their congregations. The concept of empowerment is important because it can provide a positive perspective on the use of human resources. One of the mosques that has the potential to empower the economy of the people is the Great Mosque of Darul Falah, Langsa City. The mosque, which is located in Langsa City area, is a mosque that has the potential to carry out community empowerment programs, especially in the economic sector because its location is located in an urban area, which we all know is that this area is an area inhabited by the majority of educated people. The formulation of the problems in this study are: 1) What potential does the Great Mosque of Darul Falah Langsa City have in mosque-based economic empowerment? 2) What is the concept and strategy of mosque-based economic empowerment carried out by the Great Mosque of Darul Falah, Langsa City? 3) How is the analysis of Islamic economic law on mosque-based economic empowerment carried out by the Great Mosque of Darul Falah, Langsa City? The research method is descriptive exploratory with quantitative and qualitative approaches. Data collection techniques through questionnaires and interviews with data analysis techniques used descriptive statistical analysis. The results showed that the potential possessed by the Great Mosque of Darul Falah Langsa in economic empowerment includes professional and quality human resources, has adequate infrastructure and is close to objects such as markets and street vendors. Then the Great Mosque of Darul Falah Langsa has a shop rental strategy, so this is used as an instrument in the economic empowerment of the people. BMT Darul Falah also develops productive businesses either through capital or business management both financially and non-financially by combining the functions of Baitul Maal (fund raising) and Baitut Tamwil (business development). The most dominant mosque-based economic empowerment is empowered, namely ijarah (leasing) from assets owned, namely shop houses and shops that are right in front of and beside the Great Mosque of Darul Falah, Langsa City, and ijarah (leasing) is the main thing that is empowered. Renting that is practiced at the Grand Mosque of Darul Falah Langsa is included in the category of ijarah for benefits (ijarah al'Ain). This is because the object for rent is the benefit of an object, in this case, the asset that is owned by the mosque.

Keyword: *Mosque, Economic Empowerment, Analysis.*

ملخص البحث

لا تقتصر المساجد على مراكز العبادة لمصلّيها فحسب ، بل من المتوقع أن تصبح مراكز للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لأتباعهم. مفهوم التمكين مهم لأنه يمكن أن يوفر منظوراً إيجابياً لاستخدام الموارد البشرية. أحد المساجد التي لديها القدرة على تمكين اقتصاد الناس هو المسجد الكبير في دار الفلاح ، مدينة لانجسا. المسجد الذي يقع في منطقة مدينة لانجسا ، هو مسجد لديه القدرة على تنفيذ برامج تمكين المجتمع ، خاصة في المجال الاقتصادي لأن موقعه يقع في منطقة حضرية ، والتي نعلم جميعاً أن هذه المنطقة هي منطقة يسكنها غالبية المتعلمين.. واحد) ما هي إمكانات المسجد الكبير في دار الفلاح مدينة لانجسا في التمكين الاقتصادي القائم على المساجد؟ (إثنان) ما هو مفهوم واستراتيجية التمكين الاقتصادي القائم على المساجد الذي ينفذه الجامع الكبير في دار الفلاح بمدينة لانجسا؟ (ثلاثة) كيف يتم تحليل قانون الاقتصاد الشرعي للتمكين الاقتصادي القائم على المساجد من قبل المسجد الكبير في دار الفلاح بمدينة لانجسا؟ منهج البحث استكشافي وصفي ذو مناهج كمية ونوعية. تقنيات جمع البيانات من خلال الاستبيانات والمقابلات مع تقنيات تحليل البيانات المستخدمة في التحليل الإحصائي الوصفي. وأظهرت النتائج أن الإمكانيات التي يمتلكها المسجد الكبير في دار الفلاح لانجسا في التمكين الاقتصادي تشمل موارد بشرية مهنية وعالية الجودة ، وبنية تحتية مناسبة وقريبة من أشياء مثل الأسواق والباعة الجائلين. ثم المسجد الكبير في دار الفلاح لانجسا لديه استراتيجية تأجير متجر ، لذلك يتم استخدامه كأداة في التمكين الاقتصادي للناس. تقوم شركة بيت المال وتمويل دار الفلاح أيضاً بتطوير الأعمال الإنتاجية سواء من خلال رأس المال أو إدارة الأعمال على الصعيدين المالي وغير المالي من خلال الجمع بين وظائف بيت المال (جمع الأموال) وبيت تمويل (تطوير الأعمال). يتم تمكين التمكين الاقتصادي الأكثر انتشاراً على أساس المساجد ، وهو الإجارة (التأجير) من الأصول المملوكة ، أي منازل المتاجر والمتاجر التي تقع مباشرة أمام وبجوار المسجد الكبير في دار الفلاح ، ومدينة لانجسا ، والإجارة (التأجير) هي الشيء الرئيسي الذي يتم تمكينه. الإيجار الذي يُمارس في المسجد الكبير في دار الفلاح لانجسا مشمول في فئة الإجارة للمزايا (إجارة العين). وذلك لأن محل الإيجار هو منفعة لشيء ، وفي هذه الحالة الأصل المملوك للمسجد.

الكلمات المفتاحية: مسجد ، التمكين الاقتصادي ، تحليل

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa		Es (dengan titik diatas)
	Jim	J	Je
	Ha		Ha (dengan titik dibawah)
	Kha	Kh	Ka dan Ha
	Dal	D	De
	Zal		Zet (dengan titik diatas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Es dan Ye
	Sad		Es (dengan titik dibawah)
	Dad		De (dengan titik dibawah)
	Ta		Te (dengan titik dibaah)

	Za		Zet (dengan titik dibawah)
	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Ki
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	’	Apostrop
	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	
Fa'ala	=	
akira	=	
Ya habu	=	يَهْبُ
Suila	=	
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
/	fathah dan alif		A dan garis di atas
	kasrah dan ya		I dan garis di atas
	dammah dan wau		U dan garis di atas

Contoh:

Q la	=	
Ram	=	
Q la	=	قَيْلَ
Yaq lu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rau ah al-A fal	=	
Rau hatul a fal	=	
al-Mad nah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ
al-Mad natul-Munawwarah	=	
al ah	=	

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=
Nazzala	=
al-Birr	=
al- ajj	=
Nu'imma	=

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	
al-Qalamu	=	
al-Bad 'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jal lu	=	

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khu na	=
an-Nau'	=
Syai'un	=
Inna	=
Umirtu	=
Akala	=

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n	لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Fa aufu al-kaila wa al-m z n Fa auful- kaila wa-m z n	وَ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
Ibr h m al-Khal l Ibr h mul-Khal l	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Bismill hi majreh wa murs h	مَجْرَهَا وَمَرَسَاهَا
Walill hi 'alan-n si ijju al-baiti manistat 'a ilaihi sab l Walill hi 'alan-n si ijzul-baiti manistat 'a ilaihi sab l	وَالنَّبِيِّ إِلَيْهِ سَبِيلًا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa m Muhammadun illa ras l	إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَيَّغَةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wudi'a linn si lallaz biBakkata mub rakan	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramad n al-laz unzila f h al-Qur'an Syahru Ramadanal-laz unzila f hil-Qur'an	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Alhamdu lill hi rabb al-' lam n Alhamdu lill hi rabbil-' lam n	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Na run minall hi wa fat un qar b

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lill hi al-amru jam ‘an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lill ahil-amru jam ‘an

كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْنَا

Wall hu bikulli syaiin ‘al m

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmatnya serta ilmu kepada kita dalam rangka melaksanakan segala aktivitas untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada-Nya. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Tesis ini berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Pada Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa)”**

Pada penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapat bantuan bimbingan, petunjuk dan saran-saran dari berbagai pihak yang berguna untuk melengkapi kesempurnaan tulisan ini dan dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Direktur Pascasarjana IAIN Langsa Dr. H. Zulkarnaini, MA
2. Bapak Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dr. Safwan Kamal, M.E.I
3. Bapak Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Mawardi, S.Pd.I, M.S.I
4. Bapak Pembimbing I Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA
5. Bapak Pembimbing II Dr. Safwan Kamal, M.E.I
6. Para Dosen Pascasarjana IAIN Langsa dan Staf Pascasarjana
7. Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang telah melahirkan dan membesarkan, mengasuh dan mendidik dengan semua curahan kasih sayang dan telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta yang paling penting do'a yang selalu menyertai setiap nafas dan tingkah dan semoga Allah SWT membalas kasih sayangnya.
8. Keluarga Besar Mahkamah Syar'iyah Idi yang senantiasa mendukung dan member semangat serta do'a dalam menyelesaikan tesis ini.

9. Buat seluruh keluarga, sahabat, teman yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan telah diberikan baik itu dan materil

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan tesis yang telah penulis buat dimasa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga penulisan ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya sekira tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritikan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Langsa, 23 Maret 2021
Penulis

Hendra Saputra
NIM. 5012017007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II : KONSEP DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI

UMAT BERBASIS MASJID

A. Konsep Strategi	17
1. Pengertian Strategi.....	17
2. Bentuk-Bentuk Strategi.....	18
3. Tahapan-Tahapan Dalam Membuat Sebuah Strategi.....	19
B. Pengertian, Peran, Fungsi, dan Tata Letak Masjid	21
1. Pengertian Masjid.....	21
2. Peran dan Fungsi Masjid	23
3. Tata Letak Masjid.....	27
C. Konsep Pemberdayaan Ekonomi.....	30
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	30
2. Cakupan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	33

3. Indikator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	34
4. Karakteristik Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	35
5. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	36
D. Hukum Ekonomi Syariah.....	37
1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah.....	37
2. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah.....	39
3. Ijarah (Sewa-Menyewa).....	41

BAB III : GAMBARAN UMUM MASJID AGUNG DARUL FALAH KOTA LANGSA

A. Masjid Agung Darul Falah Langsa.....	49
1. Sejarah Masjid Agung Kota Langsa	49
2. Perkembangan Masjid Agung Darul Falah Langsa.....	50
B. Profil Masjid Agung Darul Falah Langsa.....	58
C. Visi dan Misi	62
D. Struktur Organisasi	63
E. Fasilitas Masjid Agung Darul Falah Langsa.....	76

BAB IV : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS MASJID DI MASJID AGUNG DARUL FALAH KOTA LANGSA

A. Potensi Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa Dalam Pemberdayaan Ekonomi.....	78
B. Konsep dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan Di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa.....	80
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberdayaan ekonomi di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa.....	103

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran-Saran.....	112
C. Rekomendasi.....	112

DAFTAR PUSTAKA.....	114
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan masjid dalam Islam memiliki posisi dan peran yang cukup strategis, karena secara umum masjid memiliki multifungsi baik di bidang spiritual, sosial, pendidikan hingga menjadi tempat pemersatu umat. Maka tidaklah mengherankan jika masjid merupakan pranata keagamaan yang tidak bisa dipisahkan dari berbagai dimensi kehidupan umat Islam.

Keberadaan masjid pada umumnya merupakan salah satu perwujudan aspirasi umat Islam sebagai tempat ibadah yang menduduki fungsi sentral. Mengingat fungsinya yang strategis, maka perlu dibina sebaik mungkin, baik segi fisik bangunan maupun segi kegiatan kemakmurannya. Memahami masjid secara universal berarti juga memahaminya sebagai sebuah instrumen sosial masyarakat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri.¹

Pada masa Rasulullah SAW masjid dijadikan sebagai tempat untuk mengatasi masalah sosial dengan masjid sebagai tempat kegiatan sosial, misalnya mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqah melalui masjid lalu menyalurkannya kepada para sahabat yang membutuhkannya. Di masa Rasulullah SAW masalah sosial tidak sedikit terjadi karena itu banyak sekali sahabat Rasul yang memerlukan bantuan sosial sebagai resiko dari keimanan yang mereka hadapi dan sebagai konsekuensi dari perjuangan. Di sisi lain, masalah sosial lainnya seperti

¹ A. Bachrun Rifa'I dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), h.14.

kemiskinan yang memang selalu ada sepanjang zaman. Oleh karena itu, keberadaan masjid sangat besar fungsinya pada masa Rasulullah dan hal itu dirasakan oleh masyarakat secara luas sehingga masyarakat menjadi cinta pada masjid.²

Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Dewan Masjid Indonesia (DMI) tercatat sekitar 700.000 masjid dan mushala yang tersebar diseluruh tanah air. Namun, kebanyakan masjid-masjid dan mushala tersebut belum berfungsi secara optimal.³ Dalam kulturnya, masjid dipandang sebagai lembaga yang baik, bermoral, dan terpercaya karena kesan keagamaan yang melekat padanya. Hal ini merupakan modal tersendiri bagi masjid yang mungkin modal ini tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain. Modal khas ini hendaknya dapat dimanfaatkan oleh para pengurus masjid untuk memaksimalkan peran masjid dalam menanggulangi problem serius yang bernama pengangguran dan kemiskinan.

Masjid tidak hanya sekedar memiliki peran dan fungsi sebagai sarana peribadatan saja bagi jamaah, masjid juga memiliki misi yang lebih luas mencakup bidang pendidikan agama dan pengetahuan, bidang peningkatan hubungan sosial kemasyarakatan bagi para anggota jamaah, dan peningkatan ekonomi jamaah, sesuai dengan potensi lokal yang tersedia.⁴

Masjid bukan hanya sebatas pusat kegiatan ibadah, tetapi masjid diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi. Konsep pemberdayaan merupakan sesuatu yang penting karena dapat memberikan

² Ahmad Yani, *Menuju Masjid Ideal*, (Jakarta: LP2SI Haramain, 2001), h. 14.

³ <http://bataviase.co.id>. di akses pada tanggal 10 Januari 2019

⁴ Ahmad Sutarmadi, *Visi, Misi, dan Langkah Strategis; Pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Pengelola Masjid*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 19.

perspektif positif terhadap pemanfaatan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masjid untuk kesejahteraan umat Islam. Komunitas umat Islam yang diberdayakan tidak dipandang sebagai komunitas yang menjadi objek pasif penerima pelayanan, melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat diberdayakan. Kegiatan pemberdayaan umat Islam dapat dilakukan melalui pendampingan dengan memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran, membina aspek pengetahuan dan sikap meningkatkan kemampuan, memobilisasi sumber produktif dan mengembangkan jaringan.⁵

Revitalisasi fungsi masjid dimaknai sebagai sebuah cita-cita besar umat Islam melalui pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan ekonomi dengan adanya wadah pemberdayaan untuk kesejahteraan umat Islam. Cita-cita besar ini merupakan sesuatu yang sangat historis dan sesuai dengan konteksnya karena dalam Islam idealnya masjid adalah pilar utama dalam pembinaan para jamaah dan tokoh-tokoh Islam, di samping pilar-pilar penting lainnya seperti pesantren menjadi tempat untuk pengkaderan ulama dan kyai, perguruan tinggi Islam untuk membina para Intelektual dan Cendekiawan Muslim, serta pengusaha yang menjadi pilar dalam membangun wirausahawan yang akan menopang bagi kebangkitan umat Islam di Indonesia khususnya dan dunai Islam pada umumnya. Namun, yang terpenting dalam pembentukan dan pemberdayaan masyarakat Islam yang perlu diperhatikan yaitu masyarakat muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap

⁵ <http://www.yadmi.or.id/masjid-sebagai-pusat-pemberdayaan-ekonomi-untuk-kesejahteraan-umat-islam-indonesia>:artikel ini diakses pada tanggal 16 Januari 2019

sistem, akidah dan tatanan Islam, hal ini tidak akan dapat dimunculkan kecuali di masjid.

Acuannya sederhana yaitu sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melalui baitul mal dalam mengelola zakat, dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengelola dana yang berasal dari zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Secara ekonomi zakat berfungsi distributif, yaitu pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dari kaum berlebih kepada yang memerlukan, zakat memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan investasi.⁶ Zakat merupakan instrumen yang paling efektif dan paling esensial dan tidak terdapat dalam sistem kapitalis maupun sosialis.

Optimalisasi fungsi masjid dalam kehidupan umat, tidak ditentukan oleh kemegahan bangunan masjid semata. Banyak ditemukan masjid yang besar, namun sepi jamaah dan minim kegiatan. Namun patut bersyukur sejak beberapa dekade terakhir cukup banyak yang aktif dengan berbagai kegiatan, seperti pengajian rutin, konsultasi agama dan keluarga, pelayanan perpustakaan pelayanan poliklinik, pemberdayaan ekonomi umat dan lain-lain. Untuk itu yang diperlukan seharusnya adalah mensinkronkan pemberdayaan potensi masjid dengan pemberdayaan potensi zakat, wakaf, dan lainnya untuk kepentingan umat.

Salah satu masjid yang sangat berpotensi dan dinilai melakukan pemberdayaan ekonomi umat adalah Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa. Masjid yang terletak di daerah Kota Langsa ini merupakan masjid yang berpotensi

⁶ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2009), h.373-474.

melakukan program pemberdayaan umat khususnya dibidang ekonomi. Karena masjid ini terletak dikawasan terkenal dan perkotaan, yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya daerah ini merupakan daerah yang dihuni mayoritas kaum terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang baik.

Seharusnya Masjid memberikan kesejahteraan baik di bidang sosial maupun ekonomi bagi umat Islam, karena di dalam Masjid terdapat praktik pengumpulan harta umat melalui Zakat, Infak dan Sedekah. Berangkat dari kenyataan ini, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan mendalam tentang pengumpulan harta umat dan pendistribusian yang dilakukan oleh pengurus Masjid. Dengan tujuan untuk lebih mengetahui eksistensi, potensi serta strategi, di samping dapat dijadikan sebagai pilot project bagi pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Pada tingkatan lanjut dapat dilakukan diseminasi dan massalisasi program untuk masjid-masjid yang ada jamaah dan umat di sekitarnya, terutama mereka yang mengalami himpitan ekonomi dan kesulitan keluar dari belenggu kemiskinan.

Terdorong dari permasalahan diatas, penulis mencoba untuk menyusun sebuah tulisan dalam bentuk tesis dengan judul: **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Pada Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dideskripsikan tersebut, tentunya akan sangat luas pembahasannya, untuk mencapai sasaran pembahasan yang jelas, maka dalam penulisan Tesis ini penulis ingin merumuskan pembahasan berkisar tentang potensi dan strategi Masjid dalam pemberdayaan ekonomi Umat, sehingga dengan mengetahui potensi yang ada selanjutnya dapat dikembangkan potensi tersebut, kemudian selanjutnya melihat strategi yang digunakan untuk dapat mensejahterakan umat muslim. Untuk tempat penelitian hanya difokuskan dalam Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, perumusan masalah dapat dipertanyakan sebagai berikut:

1. Apa potensi yang dimiliki Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi berbasis masjid?
2. Bagaimana konsep dan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dilakukan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dilakukan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui potensi yang dimiliki Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

- b. Untuk mengetahui konsep dan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dilakukan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa.
- c. Untuk menemukan analisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dilakukan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk:

1) Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi civitas akademik pendidikan khususnya tentang konsep hukum ekonomi dan strategi pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan wawasan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan panulis dalam pengelolaan masjid modern dengan pemberdayaan ekonomi umat.

b. Bagi Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa

Hasil penelitian ini dapat menjadi alat ukur dan bahan pertimbangan dan juga dapat memberikan saran dan masukan bagi Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan khususnya bagi seluruh pengurus-pengurus masjid serta instansi terkait dalam pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian terhadap analisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberdayaan ekonomi berbasis Masjid, maka perlu kiranya dilakukan telaah terhadap studi-studi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Tinah Afriani tahun 2005, sifat penelitiannya yaitu kualitatif, judul: “Manajemen Pemberdayaan Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Masjid (Studi Kasus Manajemen Masjid Agung Sunda Kelapa)”, dari uraian keseluruhan penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan manajemen masjid dengan professional dan optimalisasi potensi yang dimiliki masjid adalah bagian terpenting yang dapat menjadikan masjid mandiri dari segi pendanaan semua aktivitas masjid.

Fauziah pernah melakukan penelitian yang dituliskan disebuah jurnal multicultural dan multi religious vol. VII pada tahun 2008 sifat penelitiannya kualitatif, yaitu Pemberdayaan Umat Melalui Manajemen Masjid Pada Masjid Agung Jakarta Islamic Centre. Dengan kesimpulan bahwa fungsi dan peran

masjid terkait dengan pemberdayaan umat sudah berjalan dengan baik dan berhasil. Masjid JIC berfungsi diantaranya sebagai tempat ibadah, dakwah, edukatif, social budaya, komunikasi dan informasi. Salah satu upaya pemberdayaan umat dilakukan dengan cara melakukan pemetaan social budaya masyarakat sekitar untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhyil Qoyyim tahun 2009, sifat penelitiannya kalitatif dan kuantitatif, judul: “Efektivitas Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Pada Program Pemberantasan Kemiskinan Berbasis Masjid)”, hasilnya bahwa program berdampak pada kondisi ekonomi, program ini juga membawa dampak pilitik secara social bagi para peserta program. Dampak tersebut adalah peningkatan partisipasi dalam kegiatan peribadatan yang dilaksanakan dimasjid, peningkatan ukhuwah antar peserta program dan peningkatn partisipasi peserta program dalam penyelesaian permasalahan social yang terjadi dilikgkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hardi Hidayat tahun 2010, sifat penelitiannya kualitatif, judul: “Dampak Program KUM3 BMM dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (studi Komparasi di Tiga Masjid Binaan)”, dengan kesimpulan bahwa perbandingan sebelum dan sesudah penerapan KUM3 pada sebuah masjid sangat terasa perbedaannya mengingat program tersebut selain dari sisi ekonomi, sisi keagamaanpun memperoleh perhatian dari pendamping dan ada rasa persaudaraan serta tali silaturahmi dapat terjaga antar anggota peserta program KUM3. Dan juga pemberdayaan ekonomi

berbasis masjid lebih cocok diterapkan atau di aplikasikan pada masjid-masjid pertengahan antara kota dan desa karena melihat dari beberapa perbandingan ketiga masjid yang diteliti.

Perbedaannya disini adalah bahwa penulis ingin mencari tahu lebih dalam potensi dalam bidang ekonomi yang ada di masjid tersebut kemudian dikembangkan. Setelah menemukan potensi yang ada barulah meneliti strategi yang digunakan oleh Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa dalam hal pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, sehingga masjid yang ada bukan hanya sekedar tempat shalat saja, akan tetapi memberikan solusi bagi umat dalam hal permasalahan ekonominya.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian, Peran dan Fungsi Masjid

Secara etimologis, masjid berasal dari bahasa arab *sajada-yasjudu-sujudan-masjidan* yang bermakna sebagai tempat para hamba yang beriman bersujud melakukan ibadah mahdah, berupa shalat wajib dan shalat sunah lainnya kepada Allah SWT. Sementara dalam makna terminologinya masjid adalah tempat para hamba melakukan segala aktivitas, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT. 4 fungsi masjid yakni sebagai tempat ibadah/pembinaan iman dan taqwa, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pembinaan sumberdaya manusia, dan ekonomi. Dari keempat fungsi ini umumnya baru fungsi pertama saja yang terlaksana sementara fungsi kedua, ketiga dan keempat belum teroptimalkan.

Untuk bisa mengoptimalkan peran dan fungsi masjid pada masa sekarang ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana masjid difungsikan pada masa Rasulullah SAW sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Fungsi masjid pada masa rasul inilah yang sangat penting untuk kita ketahui agar kita tidak menyimpang dalam memfungsikan masjid dari maksud mendirikanannya. Masjid dalam peradaban Islam, bukan sekedar sebuah tempat kegiatan keagamaan dan kebudayaan, tetapi merupakan suatu tata kelembagaan yang menjadi sarana pembinaan masyarakat dan keluarga muslim serta insan-insan peradaban Islam.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masjid

Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata *empowerment* yang berarti penguatan. Pemaknaannya yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan (c) berpartisipasi

dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi keputusan mereka.

Masjid dapat menjadi sentral kekuatan umat, karena di masa lalu, pada masa Nabi, masjid dapat diperankan secara maksimal sebagai sentral umat Islam untuk berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh masjid yang mungkin dapat dipraktikkan dan dijadikan contoh sebagai basis pemberdayaan umat, khususnya di bidang ekonomi dan pengentasan kemiskinan adalah pembentukan BMT (Baitul Mal Wattamwil) berbasis Masjid. Masjid dengan aktifitas kegiatan ekonomi yang dimotori oleh BMT yang didirikannya akan sanggup menjadi basis pemberdayaan ekonomi para jamaahnya, maupun umat Islam di sekitarnya secara luas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung saat penelitian ini dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁷ Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena. Dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.⁸

⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 22.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 243.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa dan objek penelitiannya adalah praktik manajemen keuangan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi umat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Langsa yaitu dengan fokusnya adalah Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian.⁹ Instrumen yang digunakan untuk mengetahui praktik manajemen keuangan masjid sesuai dgn Widodo dan Kustiawan adalah:

SUB-VARIABEL	INDIKATOR
Perencanaan	a) Ada tidaknya Perencanaan anggaran tahunan b) Metode penyusunan anggaran
Pengelolaan	a) Jenis Sumber dana b) Variabel Data
	c) Penerima Dana

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), h. 146

	<ul style="list-style-type: none"> d) Bentuk pengeluaran (konsumtif atau e) produktif) Prosedur pencairan dana f) Pertanggungjawaban pengeluaran dana
Pengendalian Internal	<ul style="list-style-type: none"> a) Petugas penanggung jawab keuangan b) Evaluasi penggunaan c) anggaran Kebijakan d) pengeluaran dana e) Pelaporan keuangan f) Pencatatan keuangan g) Prosedur penerimaan dan pengeluaran dana

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara, yaitu: “cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama.”

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan sebelum wawancara dilakukan yang menjadi dasar pertanyaan acuan.

6. Teknik Analisis Data

Untuk rumusan masalah pertama, teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹⁰ Analisis statistik deskriptif dapat mencakup modus, media, mean, persentase, rentang, dan deviasi. Formula yang digunakan adalah mencakup keseluruhan atau setidaknya terdiri dari modus (digunakan untuk mencari kecenderungan), mean (rata-rata, juga untuk melihat kecenderungan), persentase (jumlah/frekuensi), dan standar deviasi yang selanjutnya digunakan sebagai cara untuk mengelompokkan variabel yang diteliti. Pengelompokan variabel (misal tinggi, sedang, dan rendah) dilakukan berdasarkan pada model distribusi normal. Analisis deskriptif biasanya akan dipaparkan dalam bentuk tabel.¹¹

Sedangkan untuk rumusan masalah kedua, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data yang disampaikan Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap, yaitu: 1) Reduksi data; 2) penyajian data; 3) penarikan kesimpulan (verifikasi).¹² Untuk uji kebasahan data kualitatif, digunakan metode triangulasi dengan teori, yaitu dengan menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan.¹³

¹⁰ Sugiyono, *Metode...*, h. 206-207.

¹¹ Muhammad Idrus, *Metode...*, h. 166-167.

¹² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 209.

¹³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 257.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

1. Bab I

Pendahuluan, merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

2. Bab II

Pada bab ini akan dijelaskan penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Selain itu, bab ini juga akan memaparkan landasan teori yang dipakai sebagai argumen teoritis penelitian ini.

3. Bab III

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi Gambaran Umum Subjek Penelitian, Jenis Penelitian dan Pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel, Instrumen Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

4. Bab IV

Bab keempat ini merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian serta pembahasan atas hasil penelitian tersebut yang akan menjawab pertanyaan penelitian.

5. Bab V

Bab ini merupakan bab penutup dan menjadi bagian akhir penulisan. Bagian ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II
KONSEP DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI
UMAT BERBASIS MASJID

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Dari segi etimologi, kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang diambil dari kata *strator* yang berarti militer yang juga berarti memimpin. Pada awalnya, strategi diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.¹⁴ Menurut kamus Webster (New World Dictionary), strategi adalah seni tentang perencanaan dan pengelolaan operasi militer skala besar, tentang pengarahannya ke posisi yang paling menguntungkan sebelum pertemuan sesungguhnya dengan musuh.¹⁵ Dalam definisi lain, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.¹⁶

Menurut Stinner dan Minter adalah penempatan misi, penempatan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan

¹⁴ Setiawan Hari Purnomo dan Zulkiflimansyah, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Peengantar*, (Jakarta: LPEEE UI, 1999), h. 8.

¹⁵ Fred R. David, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006) edisi 10, h.33

¹⁶ Husein Umar, *Strategic Managemenn In Action*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.31

implementasinya secara tepat, sehingga tujuan sasaran utama organisasi akan tercapai.¹⁷

Dari pengertian diatas, maka penulis memahami bahwa strategi adalah seni dalam menggunakan kecakapan dalam menyusun suatu rencana untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan peluang serta ancaman yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Selain itu, dapat juga disimpulkan sebagai rencana kerja yang memaksimalkan kekuatan dengan mengaitkan secara efektif sasaran dan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu sasaran tujuan organisasi.

Sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan sebuah organisasi.

2. Bentuk-Bentuk Strategi

Strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga bentuk yaitu strategi manajemen, strategi investasi, dan strategi bisnis.¹⁸

a. Strategi Manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, startegi akuisisi, strategi pengembangan pasar, dan strategi mengenai keuangan.

¹⁷ George Steinner dan John Minner, *Manajemen Staratejik*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 20

¹⁸ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1997) cet 14, h.7

b. Strategi Investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi, dan sebagainya.

c. Strategi Bisnis

Strategi ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

3. Tahapan-Tahapan Dalam Membuat Sebuah Strategi

Dalam manajemen strategi terdapat beberapa tahapan sebagai suatu proses yang harus, secara sistematis, dan dijalankan yaitu:

a. Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan merupakan proses awal menetapkan strategi yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang mempengaruhi kinerja lingkungan atau organisasi. Analisis lingkungan tempat organisasi itu berada, secara garis besar terbagi dalam dua komponen kelompok, yaitu analisis lingkungan internal, dan analisis lingkungan eksternal. Proses analisis ini biasa dikenal dengan sebutan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*).

Tujuan utama dilakukannya analisis lingkungan internal dan eksternal suatu organisasi adalah untuk mengidentifikasi peluang (*opportunity*) yang harus segera mendapat perhatian serius dan pada saat yang sama, organisasi menentukan beberapa ancaman (*threats*) yang perlu diantisipasi.¹⁹ Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah kedepan yang dimaksudkan untuk membangun visi, misi perusahaan, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan atau organisasi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.²⁰

Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan ialah harus difahami dengan benar visi, misi, dan objektif suatu organisasi itu dibawa serta bagaimana caranya untuk menuju kearah tersebut, memahami tentang posisi organisasi saat ini, kemampuan mengidentifikasi lingkungan (internal dan eksternal) yang sedang dihadapi, mencari alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih efisien dimasa yang akan datang.²¹

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan

¹⁹ Amirullah dan Sri Budi Cantika, *Manajemen Stratejik*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2002), h.127.

²⁰ Bambang Hardadi, *Strategi Manajemen*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003) cet 1 h. 5.

²¹ Crown Dirgantoro, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Grasindo, 2001) h. 83.

kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Implementasi strategi membutuhkan disiplin pribadi, komitmen, dan pengorbanan. Suksesnya implementasi strategi terletak pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih tepat disebut seni dari pada ilmu. Kemampuan interpersonal sangatlah penting dalam implementasi strategi. Aktivitas implementasi strategi mempengaruhi semua karyawan dan manajer dalam organisasi.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah alat utama untuk mendapatkan informasi, semua strategi dapat dimodifikasi dimasa datang karena faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. Tiga aktivitas dasar evaluasi strategi adalah (1) meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini, (2) mengukur kinerja, dan (3) mengambil tindakan korektif. Evaluasi dibutuhkan karena kesuksesan hari ini tidak menjamin kesuksesan hari esok.²²

B. Pengertian, Peran, Fungsi dan Tata Letak Masjid

1. Pengertian Masjid

Kata masjid berasal dari kata *sajada-yasjudu-masjidan* (tempat sujud).²³ Jika dilihat dari segi harfiah masjid memanglah tepat sembahyang. Perkataan masjid berasal dari bahasa arab. Kata pokoknya sujudan, fi'il madinya sajada (ia sudah sujud) fi'il sajada diberi awalan ma, sehingga terjadilah isim makan. Isim

²² Fred. R. David, *Manajemen Strategis...*, h. 8

²³ Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid*, (Jogyakarta: Bhakti Prima Rasa, 1996), h.

makan ini menyebabkan perubahan bentuk sajada menjadi masjid, masjida.²⁴ Jadi ejaan aslinya adalah masjid (dengan a). Pengambil alih kata masjid dalam bahasa Indonesia umumnya membawa proses perubahan bunyi a menjadi e, sehingga terjadilah bunyi mesjid. Perubahan bunyi dari ma menjadi me, disebabkan tanggapan awalan *me* dalam bahasa Indonesia. Bahwa hal ini salah, sudah tentu kesalahan umum seperti ini dalam indonesianisasi kata-kata asing sudah biasa. Dalam ilmu bahasa sudah menjadi kaidah kalau suatu penyimpangan atau kesalahan yang biasa dilakukan secara umum ia dianggap benar. Menjadilah ia kekecualian.²⁵ Pengelolaan masjid secara profesional berarti berupaya untuk memakmurkan masjid. Allah SWT berfirman dalam Surat At-taubah ayat 18 :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya : *“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”*(at-Taubah:18)

Dimasa nabi muhammad SAW dan dimasa sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan dibidang pemerintahan pun mencakup, ideologi, politik, ekonomi, sosial peradilan dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan di masjid. Secara teoritis dan konseptual masjid adalah pusat

²⁴ Saidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*. Cet VI (Jakarta: Pustaka Al husna 1994), h. 118.

²⁵ *Ibid*

kebudayaan Islam. Dari tempat inilah, syiar keislaman yang meliputi aspek duniawi dan ukhrowi, material-spiritual dimulai. Berbagai catatan sejarah telah menorehkan dengan baik mengenai kegemilangan peradaban Islam yang secara langsung tempaan jasmani, ruhani, dan intelektual dipusat peradaban yaitu masjid.

26

2. Peran dan Fungsi Masjid

Sebagian besar umat Islam di Indonesia menganggap masjid hanya sebagai tempat ibadah yang lebih bersifat sakral karena aktifitas didalamnya bernuansa spiritualistik yang bersifat ukhrawi. Sedangkan realitas dan semangat umat Islam menginginkan masjid bukan saja sebagai tempat ibadah yang terpisah dan mengabaikan realitas kebutuhan umat. Padahal jika menilik sejarah masa Rasulullah SAW, fungsi masjid tidak hanya mencakup wilayah ritual tetapi lebih pada fungsi masjid sebagai institusi masyarakat yang mampu menjadi pusat kegiatan dan aktifitas yang berdimensi sosial kemasyarakatan

Masjid bukan sekedar memiliki peran dan fungsi sebagai sarana peribadatan saja bagi jamaahnya. Masjid memiliki misi yang lebih luas mencakup bidang pendidikan agama dan pengetahuan, bidang peningkatan hubungan sosial kemasyarakatan bagi para anggota jamaah, dan peningkatan ekonomi jamaah, sesuai dengan potensi lokal yang tersedia.²⁷

Untuk optimalisasi peran dan fungsi masjid tersebut dapat diturunkan menjadi langkah-langkah strategis sebagai berikut:

²⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1998) h. 462.

²⁷ Ahmad Sutarmadi, *Visi, Misi, Dan Langkah Strategis; Pengurus Dewan Masjid Indonesia Dan Pengelola Masjid*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002) h. 19.

Misi pertama; meningkatkan iman dan taqwa. Langkah-langkah strategisnya meliputi:

1. Menyelenggarakan pengajian berbagai ilmu-ilmu Islam yang bertujuan menyempurnakan kemampuan jamaah, sehingga dalam kehidupan kesehariannya akan lebih teratur dan terarah, selalu berpedoman pada ajaran Islam. Penyelenggaraannya sesuai kemampuan dan kehendak para anggota jamaah.
2. Menyelenggarakan berbagai macam shalat, mulai dari shalat wajib, sampai berbagai shalat sunnah dan juga shalat fardhu kifayah.
3. Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial keagamaan seperti peringatan ataupun penyambutan hari-hari besar Islam dan tahun baru hijriyah, pelepasan dan penyambutan jamaah haji dan lainnya.

Misi kedua adalah meningkatkan pendidikan. Kegiatan-kegiatan strategisnya meliputi:

1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal mulai taman kanak-kanak sesuai dengan kepentingan anggota jamaah masjid yang bersangkutan.
2. Menyelenggarakan pendidikan informal, seperti pengajian yang diikuti oleh berbagai kelompok umur.
3. Menyelenggarakan kursus-kursus untuk meningkatkan keterampilan khusus, seperti bahasa, otomotif, komputer, menjahit, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan jamaah.

4. Meningkatkan kemampuan seni bagi jamaah seperti seni membaca al-Quran, nasyid, bela diri, sesuai dengan keperluan jamaah.
5. Meningkatkan kualitas perpustakaan masjid secara terus menerus.

Misi ketiga adalah meningkatkan hubungan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan strategisnya meliputi:

1. Pertemuan sillaturahmi antara pengelola masjid dengan seluruh anggota jamaah. Untuk itu diperlukan data jamaah masjid yang valid dan akurat.
2. Menjadikan masjid sebagai tempat pelaksanaan kegiatan seperti pernikahan, syukuran, pelepasan dan penyambutan jamaah haji, termasuk penyelenggaraan jenazah.
3. Menggiatkan shalat jamaah dengan bimbingan imam secara teratur.

Misi yang keempat meningkatkan ekonomi jamaah, dengan kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kursus dan bimbingan usaha ekonomis produktif dari hal-hal yang sederhana sampai kepada urusan ekonomi kelas atas sesuai dengan keadaan jamaah.
2. Memanfaatkan sumber alam yang tersedia dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Seperti bagi nelayan, perlu memelihara terumbu karang agar ikan tetap dapat berkembang biak sehingga dengan demikian nelayan dapat tetap memperoleh hasil tangkapan yang memadai.

3. Mengusahakan permodalan melalui koperasi dan lembaga keuangan yang menguntungkan seperti membangun BMT dengan dukungan pengelolaan zakat, kerjasama dengan perbankan, mencari modal dari luar negeri dan usaha lain yang halal.
4. Membangun kerjasama anggota jamaah masjid dalam menumbuhkan ekonomi dengan memanfaatkan tenaga ahli sesuai dengan situasi setempat, seperti membuat sentra usaha ekonomi dan menciptakan hubungan kerjaekonomis yang saling menguntungkan.
5. Menjalin hubungan dengan pemerintah yang secara langsung menangani penegembangan ekonomi, seperti departemen perindustrian, departemen perdagangan, dan kementerian koperasi dan UKM.
6. Menjadikan masjid sebagai pusat pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Karena pengelola masjid lebih mengetahui kondisi masyarakat sekitar sehingga pemungutan dan distribusi menjadi lebih merata.
7. Mengajak para ahli ekonomi membantu mengembangkan ekonomi jamaah dengan memberikan bimbingan secara terus menerus serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota jamaah masjid pada hal-hal yang diperlukan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

3. Tata Letak Masjid

Berkaitan dengan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat, dakwah islamiyah, dan pusat sosial kemasyarakatan, maka bangunan fisik masjid harus dilengkapi dengan ruangan lain yang tidak sekedar tempat shalat dan tempat wudhu saja. Masjid juga mempunyai ruangan yang menggambarkan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat Islam.

a. Bangunan Utama

Bangunan utama merupakan ruang yang disediakan khusus untuk melaksanakan peribadatan seperti shalat. Ruangan tersebut dilengkapi dengan tikar ataupun karpet yang bersih, diberi tanda shaf, podium ataupun mimbar yang nyaman bagi khatib, mihrab imam, ruang pengaturan soundsystem dll.

b. Bangunan Pelengkap

Bangunan pelengkap diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan shalat lima waktu dan shalat jumat serta shalat sunnah lainnya. Sejalan dengan itu maka bangunan pelengkap bangunan utama harus memiliki bangunan diantaranya adalah:

1) Tempat Taharah (bersuci)

Masjid harus menyediakan tempat wudhu yang bersih, tertutup, dan terpisah. Untuk criteria tertutup dan terpisah hal ini wajib karena hal ini menyangkut aurat jamaah.

2) Kantor Pengurus Masjid (sekretariat)

Kegiatan administrasi dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan masjid tentu saja memerlukan ruangan khusus. Dimasjid, ruangan ini disebut sekretariat masjid atau kantor pengurus masjid.

3) Ruang Perpustakaan

Idealnya setiap masjid harus tersedia ruangan khusus untuk perpustakaan dengan bahan bacaan yang banyak dan berkualitas bagi kepentingan jamaah. Untuk itu dimasjid harus tersedia ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan lemari, buku, meja dll.

4) Ruang Serbaguna

Berbagai kegiatan positif yang dilakukan oleh masyarakat semakin berkembang, misalnya penataran, kursus kilat, diskusi, seminar, resepsi pernikahan dll. Banyaknya kegiatan tersebut memerlukan tempat. Oleh karena itu masjid mempunyai ruangan khusus yang berfungsi sebagai ruangan serbaguna yang bisa menampung berbagai kegiatan masyarakat, syaratnya kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam.

5) Ruang Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka memberikan pelayanan umum ini perlu juga disediakan pelayanan kesehatan kepada jamaahnya. Untuk itu masjid perlu menyediakan ruang khusus untuk praktek dokter.

6) Ruang Kegiatan Usaha Masjid dan Halaman Parkir

Jika masjid mengembangkan kegiatan usaha, misalnya koperasi, BMT, ataupun minimarket, maka diperlukan ruangan tersendiri. Karenan rosulullah melarang jual beli didalam masjid sebagaimana sabdanya: *“Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Jika kamu melihat orang menjual atau membeli di mesjid maka katakanlah, ‘Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu.’”* (Tirmidzi: 1232 dan beliau berkata, “Hasan gharib,” Abu Daud: 400, ad-Darimi: 1365, Shahih Ibnu Hibban: 1650, dinilai shahih oleh al-Albani dan ar-Arnauth dalam Shahih Ibnu Hibban)”

Masjid merupakan tempat berkumpulnya tempat berkumpulnya manusia dan mempunyai potensi pasar yang cukup besar untuk dimanfaatkan secara ekonomis. Meskipun demikian pemanfaatan peluang tersebut harus tetap dalam koridor nilai-nilai yang sesuai dengan ketentuan islam. Oleh karena itu harus ada ruang khusus yang disebut dengan ruang kegiatan usaha masjid. Masjid raya atau masjid agung dalam skala yang lebih besar perlu menyediakan tempat khusus untuk mlakukan kegiatan usaha (*bussines center*). Kegiatan usaha ini sangat penting untuk dapat menghimpun dana besar yang diperuntukan untuk menunjang dana operasional masjid.

C. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya membangun sumber daya dengan mendorong, memotivasi dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.²⁸ Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat.²⁹

Pemberdayaan merupakan penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga bisa menemukan masa depan yang lebih baik. Menurut Gunawan sumohadiningrat, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki dhu'afa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka serta berupaya untuk mengembangkannya,³⁰ dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan memandirikan masyarakat.

²⁸ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Jogjakarta: BPFE, 2000) cet 1 h. 263

²⁹ Nani Machendrawati dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam; Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung: ROSDA, 2001) h. 30

³⁰ Gunawan Sumihadiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1997) h. 165.

Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk dapat melihat dan memilih suatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Dengan paparan diatas, jelas bahwa proses pengembangan dan pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang punya kualitas.

b. Pengertian Ekonomi

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah dan *nomos* berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga rakyat (*volkhuisudin*) maupun dalam rumah tangga negara (*staatshuishouding*). Jadi ekonomi merupakan suatu tata cara aturan yang ada dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup terhadap alat pemenuh kebutuhannya yang bersifat langka. Cara yang dimaksud disini berkaitan dengan aktivitas orang dan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi jasa-jasa dan³¹ barang-barang langka.

Sebagian besar definisi yang ada tentang masyarakat merujuk pada area, kumpulan dan sosial ekonomi interaksi. Maka, definisi masyarakat yang digunakan adalah sekelompok orang yang secara keberadaannya fisik dibatasi

³¹ Asep Usman Ismail, *Pengamalan Alquran Tentang Pemberdayaan Dhuafa*, (Jakarta: Dakwah Press, 2008) h. 221.

dengan geografis, politik sosial dan ekonomi dan dengan hubungan komunikasi yang intens.³² Ada lima pendekatan dalam studi tentang masyarakat yang dimaksud tersebut meliputi:³³

- (1) Pendekatan kualitatif, merupakan: “perspektif yang memandang masyarakat sebagai satu tempat hidup, pendekatan ini melihat pada perumahan, sekolah dan perilaku individu yang ada dalam komunitas.”
- (2) Pendekatan ekologi, adalah: “suatu studi dari masyarakat sebagai unit kewilayahan, secara khusus distribusi kewilayahan dari kelompok-kelompok orang, mereka berinteraksi dalam komunitas dan diantara komunitas.”
- (3) Pendekatan etnografi adalah: “studi dari masyarakat sebagai suatu pedoman hidup. pada pendekatan ini bersandar pada keseluruhan dimensi kebudayaan masyarakat, tidak hanya aspek demografi, ekonomi dan geografi.”
- (4) Pendekatan sosiologi, memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial dan terkonsentrasi pada hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat yang bentuknya berada dalam kelompok-kelompok, dan sistem-sistem yang lebih besar yang kedudukannya berada didalam atau diluar masyarakat.
- (5) Pendekatan ekonomi, melihat pada hubungan-hubungan antara bidang-bidang ekonomi dengan rumah tangga. Seperti pertanian, tipe

³² *Ibid...*, h. 222

³³ *Ibid...*, h.223

pekerjaan dan keterampilan. Disamping itu pendekatan ini juga mempertimbangkan sumber-sumber daya yang ditemukan dalam masyarakat.

Jadi, bisa difahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi yang kurang mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

2. Cakupan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat setidaknya mencakup tiga bidang pemberdayaan yaitu:³⁴ Pertama, aset manusia (*human asset*) berkaitan erat pada pemberdayaan kualitas sumber daya manusianya. *Human asset* secara umum meliputi intelegensia, latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan, ketempilan, dan sebagainya. Usaha-usaha untuk meningkatkan *human asset* biasanya dilakukan dengan berbagai program yang bersifat kualitatif seperti program pelatihan dan keterampilan dalam bentuk kursus-kursus, penyuluhan, yang kesemuanya bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang pada akhirnya menghasilkan output pada peningkatan kualitas SDM.

Kedua, pemberdayaan aset modal keuangan (*financial asset*), meliputi modal produksi yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin produksi, dan komponen produksi lainnya. Salah satu permasalahan klasik yang dihadapi para pelaku

³⁴ Ismet Firdaus dan Ahmad Zaky, *Upaya Meningkatkan Equity Perempuan Dhuafa Desa Bojong Indah, Parung*, (Jakarta: Dakwah Press, 2008) h. 226.

perekonomian adalah sulitnya mendapatkan modal untuk kredit usaha. Ketidakmampuan dan ketidakpastian mereka dalam memenuhi setiap persyaratan yang diajukan oleh lembaga keuangan formal seperti bank menjadikan sulitnya dana usaha terealisasi. Para pengusaha kecil pada umumnya tidak memiliki aset yang cukup untuk menjaminkan kepada pihak bank.

Ketiga, pemberdayaan aset sosial (*social asset*). Aset sosial meliputi keluarga, teman, koneksi atau jaringan sosial dalam bentuk dukungan emosional, informasi dan akses yang lebih mudah pada pekerjaan, kredit dan tipe aset lainnya.

3. Indikator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat³⁵

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, tempat hiburan, dan lain-lain. Tingkat mobilitas ini di anggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan individu maupun keluarga sehari-hari. Seorang dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.

³⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat...*, h. 64-66

- c. Kemampuannya membeli komoditas besar: kemampuan individu membeli komoditas atau barang-barang sekunder atau tersier, seperti TV, berlangganan koran, dan lain-lain.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama pasangan mengenai keputusan-keputusan keluarga.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang anggota DPRD setempat, mengetahui pentingnya memiliki akta nikah.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat.

Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, memiliki rumah, tanah, aset produktif.

4. Karakteristik Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Karakter pemberdayaan yang berdasarkan tiga hal utama yang bersifat adaptif terhadap masyarakat, yaitu:

Pertama, berbasis masyarakat (*community based*), artinya: “masyarakat bertindak sebagai pelaku/subjek dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program pemberdayaan ekonomi.” Masyarakat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang kegiatan yang diperlukan serta pelaksanaannya. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama (*selective decision*).

Kedua, berbasis sumber daya setempat (*local resources based*) artinya: “program ini didasarkan pada sumber-sumber yang tersedia pada daerah tersebut.”

Ketiga, berbasis kelanjutan (*sustainable*) artinya: “program yang dirancang harus dapat berfungsi sebagai motor penggerak awal, tidak berhenti pada akhir suatu program. Agar hal tersebut dapat tercapai diperlukan strategi, perencanaan dan pelaksanaan yang tepat guna.”³⁶

5. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk mendukung keterjaminan, kesempatan, dan keberdayaan melalui³⁷:

- a. Pengembangan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial
- b. Penguatan akuntabilitas dan inklusifitas kelompok masyarakat.
- c. Peningkatan partisipasi berbasis luas.
- d. Perluasan akses masyarakat terhadap informasi dan jaringan sosial.
- e. Penyempurnaan pemerintah, lembaga dan kebijakan pada skala lokal dan nasional sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Adapun target pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan agar anggota masyarakat terlibat dalam proses produktif yang didasarkan pada kesetaraan atau *equity*, kenyamanan dan *security*, keberlangsungan atau *sustainability*, dan kerjasama atau *cooperation*,

³⁶ Ismet Firdaus dan Ahmad Zaky..., h. 227

³⁷ Edi Suharto, *Analisis Jaringan Sosial...*, h.2

bila pemberdayaan atau kesetaraan, keterjaminan, keberlangsungan dan kerjasama dapat berjalan secara simultan maka sasaran kesejahteraan dapat tercapai.³⁸

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi.³⁹ Lebih lanjut bahwa pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara. Dalam redaksi lain, hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.⁴⁰

Bila dihubungkan dengan hukum sistem ekonomi Islam, maka definisi hukum sistem ekonomi Islam adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, lembaga yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara berdasarkan konsep hukum Islam. Menurut Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, Hukum Ekonomi adalah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan

³⁸ Asep Usman Ismail Dkk, *Pengembangan Komunitas Muslim; pemberdayaan Masyarakat kampung Badak Putih dan Kampung Satu Duit*, (Jakarta: Dakwah Press, 2007), h.54

³⁹ CFG. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1998), h. 53.

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 6.

kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Dengan demikian, dapat diketahui hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara interdisipliner dan multidimensional.⁴¹

Hukum ekonomi lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. Seluruh negara menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan tujuan agar perkembangan perekonomian tersebut tidak merugikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak hanya berupa pengaturan terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga bagaimana pengaruh ekonomi terhadap hukum.⁴²

Kegiatan Ekonomi yang tidak dilandasi oleh norma hukum akan mengakibatkan terjadinya kekacauan, maka akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang pasti kegiatan itu diikuti oleh norma hukum yang menjadi rambu pelaksanaannya. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini, merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Di Indonesia dasar kegiatan hukum ekonomi terletak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan derivatif lainnya.⁴³

⁴¹ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 6.

⁴² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi...*, h. 2.

⁴³ Abdul Manan, *Aspek Hukum...*, h. 6.

2. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Dalam berbagai ayat, sejak awal Allah SWT tidak hanya memerintahkan kita mendirikan shalat dan berpuasa saja. Tetapi juga mencari nafkah secara halal. Proses dalam memenuhi kebutuhan hidup inilah yang pada akhirnya menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, produksi, termasuk bagaimana cara membantu menanggulangi kemiskinan didalam masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi.

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah (*tauhid*), hukum (*syari'ah*), dan akhlak. Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas dua hal yaitu: 1) Pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi *Rabbaniyah*; 2) Pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat *ilahiyyah*.⁴⁴

Secara garis besar, menurut Abd. Shomad prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu dapat dibagi beberapa sebagai berikut:

- a. Dalam ekonomi Islam, segala jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian yang dititipkan Allah kepada manusia. Manusia sebagai khalifah di dunia harus memanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi suatu barang guna memenuhi kesejahteraan secara bersama-sama di dunia, baik untuk diri sendiri

⁴⁴ Mustafa Edwin Nasutian dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam Cetakan Ke 2*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 12.

maupun orang lain. Dimana kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.

- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, yaitu melanggar syariah apalagi kegiatan tersebut memberi dampak kerugian kepada masyarakat.
- c. Kekuatan penggerak utama dalam ekonomi Islam yaitu kerja sama seorang muslim dan harus tetap berpegang teguh pada tuntutan Allah SWT sesuai dengan Al-qur'an, Hadits dan lain-lain.
- d. Kepemilikan pribadi harus berperan sebagai kapital produksi yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam menolak adanya akumulasi kekayaan yang dikuasai hanya dari beberapa orang saja.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Islam melarang perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua diskriminasi dan penindasan. Dikarenakan setiap muslim harus beriman kepada Allah yang diharuskan setiap kegiatan sesuai syari'at.
- g. Jika kekayaan yang dimiliki seorang muslim telah melebihi batas tertentu (*nisab*) maka diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat.

- h. Islam melarang setiap pengembalian pinjaman disertai bunga (*riba*) baik yang diberikan dari teman, perusahaan, perorangan, pemerintah maupun individual lainnya.⁴⁵

Berdasarkan prinsip ekonomi diatas, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut harus sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

3. Ijarah (Sewa-Menyewa)

a. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-Ajru* () yang arti menurut bahasanya ialah *al-'Iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.⁴⁶ Adapun menurut Istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikam *Ijarah*, antara lain sebagai berikut:

1) Menurut Ulama Hanfiah

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Ijarah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

2) Menurut Ulama Malikiyah

تَسْمِيَةُ التَّعَاقدِ عَلَى مَا

“Ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemangfaatn yang bersifat manusiawi dan untuk sebagain yang dapat di pindahkan.”

3) Menurut Sayyid Sabiq:

⁴⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, h. 76-77.

⁴⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 77.

“Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.”

4) Menurut Hasbi ash-Shiddiqie:

“Ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”⁴⁷

5) Menurut Amir Syarifuddin:

“Ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.”⁴⁸

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan.⁴⁹ Adapun istilah-istilah dalam *Al-Ijarah* pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu’ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta’jir* (orang yang menyewa-penyewa), dan sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma’jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ujrah* (upah). Dan setelah terjadi akad *Ijarah* telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *Mu’addhah* (penggantian).⁵⁰ Ijarah ada dua macam yaitu *Ijarah al’Ain* dan *Ijarah ad-Dzaimah*:

115. ⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 114-

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet: II, h. 216.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 317.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13*, (Bandung : PT. Al Ma’arif, 1987) h. 9.

- 1) Ijarah atas manfaat (*Ijarah al'Ain*) disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- 2) Ijarah atas pekerjaan (*Ijarah ad-Dzaimah*) disebut juga upah-mengupah. Dalam Ijarah bagaian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁵¹

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamallah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah Mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *Ijarah* sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka (Al-Thalaq: 6)”.

Dasar Hukum ijarah dari Hadits/sunnah:

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عُرْفُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).

Perlu diketahui bahwa tujuan di syariatkan *Ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup.⁵²

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Sayfi'i*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010), h. 50.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277-278.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad (akid) yaitu *mua'jir* (orang yang menyewakan atau orang yang memberi upah) dan *musta'jir* (orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah).
- 2) *Sighat* (Ijab dan kabul)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat.⁵³

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen yaitu sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa kedua orang tersebut tidak harus mencapai usia baligh hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

⁵³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), h. 304.

- 4) Objek *al-Ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 5) Objek *al-Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- 7) Objek *Al-Ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. *al-ijarah* harus jelas.
- 8) *Ujrah* atau upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.⁵⁴

Adapun fitur dan Mekanisme *Al-Ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Hak Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*), yaitu memperoleh pembayaran sewa dan/atau biaya lainnya dari penyewa (*musta'jir*); dan mengakhiri akad *Ijarah* dan menarik objek *Ijarah* apabila penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.
- 2) Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa antara lain, yaitu:
 1. menyediakan objek *ijarah* yang disewakan
 2. menanggung biaya pemeliharaan objek *ijarah*

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278-280.

3. menjamin objek ijarah yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

3) Hak penyewa (*musta'jir*), antara lain meliputi:

1. menerima objek ijarah dalam keadaan baik dan siap dioperasikan;
2. menggunakan objek ijarah yang disewakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan.

4) Kewajiban penyewa antara lain meliputi:

1. membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan
2. mengembalikan objek ijarah apabila tidak mampu membayar sewa
3. menjaga dan menggunakan objek ijarah sesuai yang diperjanjikan
4. tidak menyewakan kembali dan/atau memindahtangankan objek ijarah kepada pihak lain.⁵⁵

d. Pembatalan dan berakhirnya *Al-Ijarah*

Ijarah merupakan akad yang tidak membolehkan adanya pembatalan pada salah satu pihak, kecuali jika adanya faktor yang mewajibkan terjadinya pembatalan. Faktor-faktor penyebab ijarah menjadi batal.

⁵⁵ *Ibid...*, h. 281.

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan orang yang menyewa. Missal: barang yang disewakan rusak, seperti rumah yang disewa roboh atau binatang yang disewa mati.
- 2) Terpenuhinya manfaat benda *Ijarah* atau selesainya dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali ada alasan yang melarang membatalkannya. Missal: masa *Ijarah* terhadap tanah pertanian yang telah habis masa sewanya sebelum tiba masa panenanya. Dalam kondisi demikian, status benda *ijarah* masih berada di tangan penyewa dengan syarat dia harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanahsesuai kesepakatan.

Ketika masa *ijarah* telah berakhir, *musta'jir* harus mengembalikan benda *Ijarah* kepada *mu'jir*. Apabila benda *Ijarah* berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya, untuk benda yang tidak bergerak, *musta'jir* harus menyerahkannya dalam keadaan kopsong dari harta miliknya, jika benda *ijarohnya* berupa tanah pertanian, maka tanah terseut diserahkan dalam keadaan kosong dari tanaman.⁵⁶

e. Contoh *Al-Ijarah* dalam masyarakat

Dalam hal ini banayk hal yang bisa disebut *Ijarah* akan tetapi kami pemakalah hanya menebutkan beberapa saja:

- 1) Sewa rumah, toko dan semacamnya

⁵⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hal. 88-89.

Jika seseorang menyewa rumah dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

2) Sewa Tanah

Sewa tanah diharuskan untuk tujuannya, apakah untuk pertanian dan disebutkan pula jenis tanamannya, dan apabila tujuannya tidak dijelaskan, maka Ijarah akan *fasid* atau rusak.

3) Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya, harus dijelaskan salah satu dari dua hal, yaitu waktu dan tempat. Demikian pula barang yang akan dibawa, dan benda atau orang yang akan diangkut harus dijelaskan.⁵⁷

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h. 332.

BAB III
GAMBARAN UMUM MASJID AGUNG DARUL FALAH
KOTA LANGSA

A. Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa

1. Sejarah Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa.

Sebelum Masjid Darul Falah ini didirikan di Kecamatan Langsa yang saat itu namanya Kewedanaan Langsa semasa pemerintahan dipegang oleh Teuku Chik Ali Basyah (Ampon Ali Basyah). Kewedanaan Langsa terdiri dari 3 (tiga) Kemungkiman. Yang terdiri dari Kemungkiman Langsa, Kemungkiman Langsa Lama sampai Alue Pineung dan Kemungkiman Bayeun sampai Alue Gadeng (Desa Alue Gadeng) dikawaan ini hanya ada satu Masjid, yaitu Masjid Istiqamah di Gampong Teungoh dan dibawah tahun tujuh puluhan dijadikan tempat shalat Jumat, jadi seluruh masyarakat muslim yang ada dalam wilayah kewedanaan Langsa melaksanakan shalat Jumat berjamaah di mesjid Istiqamah Gampong Teungoh ini yang jaraknya mencapai beberapa kilo meter, sehingga banyak juga masyarakat yang kesulitan menghadiri shalat jumat karena sangat jauh dan terbatasnya alat transportasi saat itu.

Atas dasar pertimbangan inilah maka timbul gagasan untuk membangun mesjid di semua kemungkiman yang ada dalam wilayah kewedanaan Langsa dengan harapan agar mudah dijangkau oleh umat islam, hal ini terbukti dalam

perkembangannya dibangunlah Masjid Darul Falah Langsa yang diikuti dengan masjid-masjid lainnya.⁵⁸

2. Perkembangan Masjid Agung Darul Falah Langsa

Periode Pembangunan Masjid Agung Darul Falah Langsa. Langsa sebagai pusat perdagangan tahun 1953 yang waktu itu struktur bangunan-bangunan untuk tempat berjualan (Kedai/Toko) pun masih dalam bentuk kayu dan disalah satu sudut tanah ini dibangunlah tempat shalat/Mushalla dengan ukuran 8 x 6 m sebagai tempat shalat fardhu berjamaah maupun perseorang 5 waktu. Sedangkan shalat berjama'ah jumat tetap di Mesjid Istiqamah Gampong Teungoh.

Pada tahun 1963 masa pemerintahan Patih Hasbih bangunan Mushalla ini ukurannya diperlebar menjadi 20 x 20 m dan dijadikan tempat shalat berjamaah jumat dan shalat berjamaah 5 (lima) waktu.

Dalam perkembangannya keadaan kota Langsa sebelum masjid ini didirikan banyak masyarakat pendatang dari berbagai suku dan daerah antara lain Aceh Pidie, Aceh besar, Aceh Utara. Juga dari Medan (sumatera Utara) dan Sumatera Barat yang terdiri dari Suku China, Jawa, Padang, Batak Karo dan lain-lain. Yang terbanyak pendatang adalah dari Aceh Pidie yang pada umumnya datang dengan tujuan untuk berdagang.

Pada masa pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh Mayor Nurdin yang lebih dikenal dengan Bupati Nurdin timbul ide dan gagasan untuk membangun masjid baru yang waktu itu tempat nya diperbatasan Gampong Blang Paseh, gampong Jawa, dan Gampong Teungoh yaitu tepat ditengah 4

⁵⁸ Data Diperoleh Dari Buku Profil Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa Tahun 2015.

persimpangan desa (tempat gedung kantor TELEKOM sekarang), waktu itu oleh pedagang kota Langsa menolak untuk di bangun masjid baru ditempat yang kami sebutkan diatas.

Masyarakat pedagang kota langsa yang waktu itu diketuai oleh Tgk. H. Ismail Arco bersama elemen lainnya meminta agar Masjid Raya Langsa dibangun ditempat yang digunakan sekarang, masyarakat pedagang Kota Langsa bersikukuh, jika aspirasinya tidak direspon, maka mereka akan melaksanakan sholat berjamaah jumat kembali ke masjid Istiqamah Gampong Teungoh yang jaraknya dari Peukan Langsa \pm 300 m, dengan berbagai pertimbangan melalui musyawarah diputuskan bahwa Masjid Raya Darul Falah Langsa dibangun dilokasi yang ada saat ini.

Ditahun 1968 dibentuklah yayasan pembangunan Masjid Raya Darul Falah Langsa sampai dengan Tahun 1974 baru siap pondasi dan 4 buah tiang tengah, ukuran mesjid 40x40 m.

Dari tahun 1975 s/d 1983 dibawah Pemerintahan Bupati Drs. H. Zainuddin Mard elaku etua yayasan pembangunan mesjid Raya darul Falah Langsa. Mesjid rampung dibangun dan diresmikan oleh Menteri Agama waktu itu, yaitu pada acara pembukaan MTQ Tk. Propinsi Aceh.

Pada tahun 1992 saat aceh Timur dipimpin oleh Letkol. Mohd. Nur AR, dilakukan renovasi Kubah Utama, karena kayu serat banyak yang bocor padabwaktu itu juga dilakukan penggantian Ketua oleh Ketua BKM yang pertama yaitu Bapak Ridwan (Geuchik Peukan Langsa) menjabat sebagai Ketua Harian Yayasan dan renovasi dilaksanakan sampai Tahun 1994.

Pada tahun 1995 disebelah Timur Masjid dilakukan renovasi/pembangunan gedung 2 (dua) tingkat dengan ukuran 8x40 m, lantai pertama sebagai tempat wudhuk dan lantai kedua sebagai tempat Pengajian, Ketua Pembangunan dipercayakan kepada H.M.Nur Daud (Nuraida).

Pada masa Bupati Aceh Timur dijabat oleh Letkol.Alauddin Cut (Tahun 1997), renovasi dilanjutkan dengan mengganti palfon dari sobbot menjadi papan, tempat wudhuk dan tempat stock air wudhuk dengan ukuran 20x20 m, tempat parkir sepeda dan sepeda motor dengan ukuran 3x40 m.

Tahun 2001 pada masa Bupati Drs. H. Azman Usmanuddin, MM, renovasi lantai dasar, dinding dalam dan tiang Masjid dari traso menjadi mar-mar Carara Made in Italia, karena lantai traso sudah keropos dan tidak layak pakai lagi, pada masa itu juga dilakukan pelebaran tempat parkir 3x60 m.

Pada masa kerja Walikota Langsa Drs. H. Azhari Azis, MM (Tahun 2003), dilakukan penambahan bangunan Mi'rab dan pelebaran bangunan Masjid 4x45x10 m, 2 (dua) menara tinggi 26,70 m, 3(tiga) kubah besar dan 8 (delapan) buah kubah sedang, dinding semua dilapisi keramik.

Tahun 2004 Drs. H. M. Yusuf Yahya sebagai Pejabat Walikota Langsa (Lebih kurang 6 bulan) adalah tahapan pelaksanaan pekerjaan pembangunan tambahan.

Tahun 2004 masa kerja Drs. H. Mukhtar Achmadi sebagai Walikota Langsa melanjutkan pekerjaan yang sedang dilakukan, membangun ruang pengajian lantai 2(dua) dengan ukuran 5x17,5 m, untuk mengantisipasi

kekurangan air bersih juga dilakukan pembuatan 1 (satu) buah sumur Bor dengan kedalaman 106 m, kesing radius 6 (enam) inci.

Selanjutnya pada tahun 2007 saat Kota Langsa dipimpin oleh Drs.Zulkifli Zainon, MM dan Drs. H. Saifuddin Razali, MM, M.Pd, masih melanjutkan pelaksanaan pekerjaan/penyelesaian bangunan tambahan dengan ukuran panjang 45 m, lebar 4 m dan tinggi 10 m.

Dan tahun 2012 sampai dengan sekarang dimana Kota Langsa dipimpin oleh pasangan Tgk. Usman Abdullah, SE dan Dr. H. Marzuki Hamid, MM sedang dilakukan perluasan Masjid secara menyeluruh yang menuntut rencana akan menghabiskan dana sebesar Rp.45.771.686.200,- (Empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan untuk tahap pertama akan dibangun dari empat sisi (Cassing) yang peletakan batu pertama dilakukan pada Tanggal 10 Juni 2013.

3. Sejarah Masjid Agung Kota Langsa.

Sebelum Masjid Darul Falah ini didirikan di Kecamatan Langsa yang saat itu namanya Kewedanaan Langsa semasa pemerintahan dipegang oleh Teuku Chik Ali Basyah (Ampon Ali Basyah). Kewedanaan Langsa terdiri dari 3 (tiga) Kemungkiman. Yang terdiri dari Kemungkiman Langsa, Kemungkiman Langsa Lama sampai Alue Pineung dan Kemungkiman Bayeun sampai Alue Gadeng (Desa Alue Gadeng) dikawaan ini hanya ada satu Masjid, yaitu Masjid Istiqamah di Gampong Teungoh dan dibawah tahun tujuh puluhan dijadikan tempat shalat Jumat, jadi seluruh masyarakat muslim yang ada dalam wilayah kewedanaan Langsa melaksanakan shalat Jumat berjamaah di mesjid Istiqamah Gampong

Teungoh ini yang jaraknya mencapai beberapa kilo meter, sehingga banyak juga masyarakat yang kesulitan menghadiri shalat jumat karena sangat jauh dan terbatasnya alat transportasi saat itu.

Atas dasar pertimbangan inilah maka timbul gagasan untuk membangun mesjid di semua kemungkiman yang ada dalam wilayah kewedanaan Langsa dengan harapan agar mudah dijangkau oleh umat islam, hal ini terbukti dalam perkembangannya dibangunlah Masjid darul Falah Langsa yang diikuti dengan masjid-masjid lainnya.

4. Perkembangannya.

Periode Pembangunan Masjid Agung Darul Falah Langsa. Langsa sebagai pusat perdagangan tahun 1953 yang waktu itu struktur bangunan-bangunan untuk tempat berjualan (Kedai/Toko) pun masih dalam bentuk kayu dan disalah satu sudut tanah ini dibangunlah tempat shalat/Mushalla dengan ukuran 8 x 6 m sebagai tempat shalat fardhu berjamaah maupun perseorang 5 waktu. Sedangkan shalat berjama'ah jumat tetap di Mesjid Istiqamah Gampong Teungoh.

Pada tahun 1963 masa pemerintahan Patih Hasbih bangunan Mushalla ini ukurannya diperlebar menjadi 20 x 20 m dan dijadikan tempat shalat berjamaah jumat dan shalat berjamaah 5 (lima) waktu.

Dalam perkembangannya keadaan kota Langsa sebelum masjid ini didirikan banyak masyarakat pendatang dari berbagai suku dan daerah antara lain Aceh Pidie, Aceh besar, Aceh Utara. Juga dari Medan (sumatera Utara) dan Sumatera Barat yang terdiri dari Suku China, Jawa, Padang, Batak Karo dan lain-

lain. Yang terbanyak pendatang adalah dari Aceh Pidie yang pada umumnya datang dengan tujuan untuk berdagang.

Pada masa pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh Mayor Nurdin yang lebih dikenal dengan Bupati Nurdin timbul ide dan gagasan untuk membangun masjid baru yang waktu itu tempat nya diperbatasan Gampong Blang Paseh, gampong Jawa, dan Gampong Teungoh yaitu tepat ditengah 4 persimpangan desa (tempat gedung kantor TELKOM sekarang), waktu itu oleh pedagang kota Langsa menolak untuk di bangun masjid baru ditempat yang kami sebutkan diatas.

Masyarakat pedagang kota langsa yang waktu itu diketuai oleh Tgk. H. Ismail Arco bersama elemen lainnya meminta agar Masjid Raya Langsa dibangun ditempat yang digunakan sekarang, masyarakat pedagang Kota Langsa bersikukuh, jika aspirasinya tidak direspon, maka mereka akan melaksanakan sholat berjamaah jumat kembali ke masjid Istiqamah Gampong Teungoh yang jaraknya dari Peukan Langsa \pm 300 m, dengan berbagai pertimbangan melalui musyawarah diputuskan bahwa Masjid Raya Darul Falah Langsa dibangun dilokasi yang ada saat ini.

Ditahun 1968 dibentuklah yayasan pembangunan Masjid Raya Darul Falah Langsa sampai dengan Tahun 1974 baru siap pondasi dan 4 buah tiang tengah, ukuran mesjid 40x40 m. Dari tahun 1975 s/d 1983 dibawah Pemerintahan Bupati Drs. H. Zainuddin Mard selaku ketua yayasan pembangunan mesjid Raya darul Falah Langsa. Mesjid rampung dibangun dan diresmikan oleh Menteri Agama waktu itu, yaitu pada acara pembukaan MTQ Tk. Propinsi Aceh.

Pada tahun 1992 saat Aceh Timur dipimpin oleh Letkol. Mohd. Nur AR, dilakukan renovasi Kubah Utama, karena kayu serat banyak yang bocor pada waktu itu juga dilakukan penggantian Ketua oleh Ketua BKM yang pertama yaitu Bapak Ridwan (Geuchik Peukan Langsa) menjabat sebagai Ketua Harian Yayasan dan renovasi dilaksanakan sampai Tahun 1994.

Pada tahun 1995 disebelah Timur Masjid dilakukan renovasi/pembangunan gedung 2 (dua) tingkat dengan ukuran 8x40 m, lantai pertama sebagai tempat wudhuk dan lantai kedua sebagai tempat Pengajian, Ketua Pembangunan dipercayakan kepada H.M.Nur Daud (Nuraida).

Pada masa Bupati Aceh Timur dijabat oleh Letkol. Alauddin Cut (Tahun 1997), renovasi dilanjutkan dengan mengganti palfon dari sobbot menjadi papan, tempat wudhuk dan tempat stock air wudhuk dengan ukuran 20x20 m, tempat parkir sepeda dan sepeda motor dengan ukuran 3x40 m.

Tahun 2001 pada masa Bupati Drs.H.Azman Usmanuddin, MM, renovasi lantai dasar, dinding dalam dan tiang Masjid dari traso menjadi mar-mar Carara Made in Italia, karena lantai traso sudah keropos dan tidak layak pakai lagi, pada masa itu juga dilakukan pelebaran tempat parkir 3x60 m.

Pada masa kerja Walikota Langsa Drs. H. Azhari Azis, MM (Tahun 2003), dilakukan penambahan bangunan Mi'rab dan pelebaran bangunan Masjid 4x45x10 m, 2 (dua) menara tinggi 26,70 m, 3 (tiga) kubah besar dan 8 (delapan) buah kubah sedang, dinding semua dilapisi keramik.

Tahun 2004 Drs.H.M.Yusuf Yahya sebagai Pejabat Walikota Langsa (Lebih kurang 6 bulan) adalah tahapan pelaksanaan pekerjaan pembangunan tambahan.

Tahun 2004 masa kerja Drs. H. Mukhtar Achmadi sebagai Walikota Langsa melanjutkan pekerjaan yang sedang dilakukan, membangun ruang pengajian lantai 2 (dua) dengan ukuran 5x17,5 m, untuk mengantisipasi kekurangan air bersih juga dilakukan pembuatan 1 (satu) buah sumur Bor dengan kedalaman 106 m, kesing radius 6 (enam) inci.

Selanjutnya pada tahun 2007 saat Kota Langsa dipimpin oleh Drs. Zulkifli Zainon, MM dan Drs. H. Saifuddin Razali, MM, M.Pd, masih melanjutkan pelaksanaan pekerjaan/penyelesaian bangunan tambahan dengan ukuran panjang 45 m, lebar 4 m dan tinggi 10 m.

Dan tahun 2012 sampai dengan sekarang dimana Kota Langsa dipimpin oleh pasangan Tgk. Usman Abdullah, SE dan Dr. H. Marzuki Hamid, MM sedang dilakukan perluasan Masjid secara menyeluruh yang menuntut rencana akan menghabiskan dana sebesar Rp.45.771.686.200,- (Empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan untuk tahap pertama akan dibangun dari empat sisi (Cassing) yang peletakan batu pertama dilakukan pada Tanggal 10 Juni 2013.⁵⁹

⁵⁹ Data Diperoleh Dari Buku Profil Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa Tahun 2015.

B. Profil Masjid Agung Darul Falah Langa

1. Nama Lengkap

Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa

2. Program Kerja

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, maka telah ditetapkan Program Kerja,

kegiatan sasaran dan hasil yang ingin dicapai sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI
1.	BIDANG IDARAH 1. Kesekretariatan 2. Inventarisasi Aset	- Menata ADM - Menginventarisasi Aset	- ADM dan Arsip - Sasaran Aset Masjid	- Tertatanya ADM dan Arsip yang tertib - Terdatanya seluruh Aset Masjid
2.	BIDANG RI'AYAH 1. Renovasi Fisik Masjid 2. Pengelolaan Fasilitas	- Melakukan Renovasi Fisik Masjid dari 4 sisi (casing) - Mengadakan dan mengelola Fasilitas Masjid	- Fisik Masjid - Fasilitas Masjid	- Terwujudnya Masjid yang mempunyai nilai Seni Islami sesuai dengan perkembangan zaman. - Tersedia dan terkelolanya fasilitas masjid sesuai kebutuhan
3.	BIDANG KEUANGAN Usaha Keuangan	- Mendata sumber pemasukan keuangan - Membina ekonomi kreatif dan pemberdayaan umat	- Semua peluang pemasukan keuangan - Jama'ah masjid yang berdagang	- Adanya pemasukan keuangan secara mandiri, terbinanya jama'ah yang akan mengisi dan memakmurkan masjid

4.	<p>BIDANG UMUM</p> <p>Tata Kelola Lingkungan Masjid</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menata lingkungan masjid yang indah, lestari dan aman. - Mendirikan poliklinik kesehatan masjid. - Mengkoordinir kegiatan social keagamaan. - Mengelola media informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan masjid - Jamaah masjid - Pernikahan, sunat rasul, ibadah qurban, dll. - Radio, belutin,dll. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya suasana lingkungan masjid yang bersih, indah dan nyaman. - Terbantunya jamaah dalam pelayanan kesehatan. - Terlayannya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial keagamaan dengan baik. - Masyarakat mendapatkan informasi dan dakwah yang professional dan akuntabel.
5.	<p>BIDANG IMARAH</p> <p>1.Mengadakan Majelis Ta'lim</p> <p>2.Mengadakan seminar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belajar kitab - Diskusi - Tanya jawab - Materi akidah - Materi ibadah - Materi muamalah - Tranning imum - Bacaan imum - Hafalan imum 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat Sekota Langsa - Masyarakat Sekota Langsa 	<p>Masyarakat memiliki pemahaman tentang hukum ibadah dan akidah menurut Ahlus Sunnah Waljamaah</p> <p>Masyarakat dapat memahami hokum islam dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.</p>

	3. Peningkatan mutu dan kualitas imum	<ul style="list-style-type: none"> - Tranning muazin - Suara - Kefasihan bacaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Imum Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa 	<p>Imum lebih memahami bacaan dan hafalan surat dalam Al-Qur'an.</p>
	4. Peningkatan mutu muazin.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan rukun khutbah - Materi khutbah - Syarat khutbah 	<ul style="list-style-type: none"> - Muazin Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa 	<p>Muazin dapat melafadzkan azan yang baik dan indah menurut ketentuan qira'ah bacaan</p>
	5. Khatib	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Bimbingan Kepada khatib dan imum - Nasehat - Teguran 	<ul style="list-style-type: none"> - Khatib Sekota Langsa 	<p>Khatib lebih memahami rukun khutbah, materi khutbah, dan syarat khutbah sesuai dengan ketentuan</p>
	6. Penasehat khatib/imum	<ul style="list-style-type: none"> - Dakwah - Membina remaja masjid 	<ul style="list-style-type: none"> - Penasehat khatib/imum Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa 	<p>Persamaan persepsi antara imum dan khatib Masjid Darul Falah Langsa</p>
	7. PHBI	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola perpustakaan secara profesional 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat Sekota Langsa 	<p>Masyarakat dapat memahami islam secara kaffah</p>
	8. Pembinaan		<ul style="list-style-type: none"> - Remaja 	<p>Terbinanya</p>

	Remaja Masjid			remaja yang berkualitas infaq dan imtek
	9. Pembinaan perpustakaan		- Perpustakaan	Termotivasinya minat baca bagi jamaah dan umat islam.

Untuk variabel pemberdayaan ekonomi umat, instrumen yang akan diajukan sebagai pertanyaan wawancara ialah proses pemberdayaan:

- a. Penyadaran, meliputi usaha-usaha pengurus masjid dalam memberikan motivasi dan kesadaran warga untuk dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui pemberdayaan.
- b. Pengkapasitasan (*capacity buliding*), meliputi usaha-usaha pengurus masjid dalam meningkatkan kapasitas target pemberdayaan agar mampu menjalankan progam pemberdayaan. Juga termasuk pembentukan struktur kepengurusan khusus program pemberdayaan dan pembuatan aturan main yang harus dipatuhi.
- c. Pendayaan, mencakup proses pelaksanaan dan implementasi pemberdayaan oleh target yang telah diberikan kapasitas.

C. Visi dan Misi

a. Visi

Untuk Mengetahui arah kebijakan, perkembangan harapan dan apa yang akan dihasilkan dari pengelolaan mesjid, maka sesuai dengan tugas dan fungsi kami telah menentukan visi yaitu : “Terwujudnya Masjid Agung Darul Falah Langsa sebagai pusat unggulan pembinaan khairul ummah”

b. Misi

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, maka pengurus akan berupaya untuk mewujudkannya dengan misi sebagai berikut:

1. Melahirkan SDM yang menguasai ilmu Aqidah, Syariah dan Akhlak.
2. Mempersiapkan generasi yang relegi, Intelektual, beretika, professional dan akuntabel.
3. Menciptakan system informasi dan Dakwah yang profesional dan akuntabel.
4. Membangun suasana yang aman , asri, dan objek wisata Islami.
5. Mengembangkan ekonomi kreatif, Koerasi dan sosial keagamaan.

c. Motto

Sebagai upaya untuk membangkitkan kerinduan dan menimbulkan kecintaan umat bagi Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa dengan harapan semua bertanggung jawab menjaga, merawat, mengisi dan memakmurkannya serta menjadi objek wisata Islami, maka kami telah member motivasi dengan motto : “MASJIDKU KEBANGGAAANKU”

Dengan motto ini diharapkan seluruh umat islam khususnya warga Kota Langsa ada rasa memiliki dan menjadikan masjid sebagai ikon kota Langsa.

D. Struktur Organisasi

1. Kepengurusan

Masjid sebagai sentral kegiatan bagi umat Islam tentunya harus dikelola oleh sekelompok orang yang berjiwa ikhlas dan mempunyai semangat pengabdian yang tinggi. Untuk maksud tersebut Wali Kota Langsa telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor: 276/900/2012 tentang Pembentukan Pengurus Mesjid Agung Kota Langsa masa bakti 2012-2015 dengan susunan sebagai berikut :

I. Pembina :

1. Walikota Langsa
2. Wakil Walikota Langsa
3. Ketua DPRK Langsa
4. Dandim 0104 Aceh Timur
5. Kapolres Langsa
6. Kajari Langsa
7. Ketua Pengadilan Negeri Langsa
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa
9. Ketua MPU Kota Langsa
10. Ketua MAA Kota Langsa
11. Ketua MPD

12. Rektor IAIN Langsa
13. Rektor UNSAM Langsa

II. Penasehat :

1. Sekretaris Daerah Kota Langsa
2. Kadis Syari'at Islam Kota Langsa
3. Kakan Kementerian Agama Kota Langsa
4. Tgk. H. DJamil Hanafiah, BA
5. Tgk. Drs. H. Ibrahim Daud
6. Tgk. Muhammad Seuriget
7. Tgk. M Hasan Kasem
8. Tgk, H. Mustafa Umar S.Ag
9. Tgk. Samidan
10. Drs. H. Abdullah, AR.MA
11. Drs. H. Anwar Hasan
12. Ketua Tuha Peut Peukan Langsa

III. Ketua Umum: Asisten keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi

Setda Kota Langsa

Wakil Ketua Umum : Tgk. H. Sulaiman Umar (Khatib Mesjis/Imum

Chik

Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa

Ketua Harian : H. Abdullah Zakaria

Ketua I : Geuchik Peukan Langsa
Ketua II : Drs. Abdullah Gade, MPd
Sekretaris Umum : Kabag. Keistemewaan Aceh Setda Kota Langsa
Sekretaris I : H. Hasbi Ibrahim, SE
Sekretaris II : Drs. H. Hasanuddin, MH

IV. BENDAHARA : H. Muhammad Syam, SE

Wakil Bendahara : Tgk. H. M. Daud Mutiara

Bidang-Bidang

Bidang Imarah (ibadah)

Ketua : Tgk. H. Ridwan Gapi, S.Ag

Anggota :

1. Tgk. H. Murdani Muhammad
2. Tgk. H. Awwaluzzikri, Lc,MA
3. Drs. H. M Yunus Ibrahim
4. Drs. H. Ibrahim Latif
5. Tgk. Abdul Wahab Ali, SE
6. Tgk. Tantawi A. Jalil
7. Tgk. H. umar Achmad
8. Tgk. H. Ismail

Bidang Idarah (Kesekretariatan)

Ketua : Camat Langsa Kota

Anggota :

1. Drs. H. Zakaria AB,MM
2. Tgk. Basri Ismail, S.Ag
3. Tgk. H. Syamsuddin, SE, MM
4. Tgk. Zulkarnein Nurdin, Sag
5. Tgk. Alamsyah Abu Bakar Din
6. Drs. Sufaisir, MM

Bidang Ri'ayah (Pembangunan)

Ketua : Kadis PU Kota Langsa

Anggota :

1. Ka. BAPPEDA Kota Langsa
2. Ir. H. TM. Tarkun, MM
3. Ir. Sayed Fuad Kelana
4. Tgk. Salahuddin (Anggota DPRK Kota Langsa)
5. Ir. H. syamsul Bahri
6. Abdul Manaf

Bidang Keuangan

Ketua : Dr. Herman

Anggota :

1. Tgk. H. Sofyan Pakeh
2. Ridhwan S.PdI (Anggota DPRK Kota Langsa)
3. H. Mukhtar Peukan Langsa

4. T. Anshar
5. Ir. Zulkifli Thalib
6. Tgk. H. Sulaiman Daud

Bidang Umum

Ketua : Kadis Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
Kota Langsa

Anggota :

1. Kabag. Umum Setda Kota Langsa
2. Direktur PDAM Tirta Kemuneng
3. H. Ibrahim Yusuf Peukan Baru
4. Tgk. M. Nur
5. Ibnu Abbas.⁶⁰

2. Uraian Tugas

Organisasi Masjid tentu memiliki pola dan system sesuai dengan aliran dan paham dari para jamaahnya. Dalam organisasi (Takmir) masjid tentu memiliki bidang-bidang yang berfungsi sebagai pengendali dari setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan, maka untuk memberikan arah dan tanggung jawab yang jelas kami telah merumuskan uraian tugas sebagai berikut :

⁶⁰ Surat Keputusan Nomor: 276/900/2012 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Agung Kota Langsa masa bakti 2012-2015

Pembina:

- 1) Memberikan pembinaan, petunjuk dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa.
- 2) Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengurus.
- 3) Bersama dengan Penasehat dapat meminta pertanggung jawaban pengurus apabila pengurus lalai/menyimpang dalam melaksanakan tugas kepengurusan.

Penasehat:

- 1) Memberikan nasehat baik diminta maupun tidak diminta demi kelancaran pelaksanaan tugas tugas pengurus Masjid Agung Darul Falah
- 2) Memberikan saran dan Teguran yang bersifat konstruktif

Ketua Umum:

- 1) Memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugas sehingga tetap berada pada kedudukan atau fungsinya masing-masing.
- 2) Mewakili organisasi keluar dan kedalam.
- 3) Melaksanakan program dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Menandatangani surat-surat penting, termasuk surat atau nota pengeluaran uang/dana/harta kekayaan organisasi.

- 5) Mengatasi segala permasalahan atas pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh para pengurus.
- 6) Mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengurus.
- 7) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan seluruh tugas organisasi kepada Walikota Langsa.

Wakil Ketua Umum/:

Imum Chik

- 1) Mewakili Ketua Umum apabila yang bersangkutan tidak hadir.
- 2) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
- 3) Melaksanakan tugas kemakmuran mesjid atau program tertentu berdasarkan musyawarah.
- 4) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan seluruh tugas organisasi kepada Walikota Langsa dan Ketua Umum.

Ketua Harian :

- 1) Mewakili dan membantu Ketua Umum/Wakil Ketua umum dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- 2) Membina dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bidang Ri'ayah, Bidang Keuangan dan bidang umum.
- 3) Melaporkan dan bertanggung jawab pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

Ketua I :

- 1) Mewakili apabila yang bersangkutan tidak hadir atau berhalangan.
- 2) Membina dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bidang Idarah.
- 3) Melaporkan dan bertanggung jawab pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

Ketua II :

- 1) Mewakili apabila yang bersangkutan tidak hadir atau berhalangan.
- 2) Membina dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bidang Imarah.
- 3) Melaporkan dan bertanggung jawab pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

Sekretaris Umum :

- 1) Mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila yang bersangkutan berhalangan.
- 2) Memberikan pelayanan teknis dan administrative.
- 3) Mengkoordinir kegiatan kesekretariatan dan kearsipan.
- 4) Membuat perencanaan program kerja
- 5) Membuat Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan
- 6) Membuat daftar hadir rapat/pertemuan
- 7) Mencatat dan menyusun notulen rapat/pertemuan
- 8) Melaporkan dan bertanggung jawab pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

Sekretaris I :

- 1) Mewakili Sekretaris apabila yang bersangkutan berhalangan.

- 2) Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bidang Ri'ayah, Keuangan dan umum
- 3) Membuat dan mendistribusikan undangan sesuai bidang koordinasi.
- 4) Membuat Laporan pelaksanaan tugas.
- 5) Menerima meneliti mengolah dan menyimpan surat.
- 6) Melaporkan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Umum.

Sekretaris II :

- 1) Mewakili Sekretaris apabila yang bersangkutan berhalangan.
- 2) Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bidang Ibadah.
- 3) Membuat dan mendistribusikan undangan sesuai bidang koordinasi.
- 4) Membuat Laporan pelaksanaan tugas.
- 5) Menerima, meneliti, mengolah serta menyimpan surat.
- 6) Melaporkan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Umum.

Bendahara :

- 1) Memegang dan memelihara harta kekayaan Masjid baik berupa uang, barang-barang inventaris, maupun tagihan.
- 2) Merencanakan dan mengusahakan masuknya dana masjid serta mengendalikan pelaksanaan rencana anggaran belanja Masjid.
- 3) Menerima menyimpan, dan membukukan keuangan, barang, tagihan dan surat surat berharga.

- 4) Mengeluarkan uang sesuai dengan keperluan atau kebutuhan persetujuan ketua.
- 5) Menyimpan surat bukti penerimaan dan pengeluaran uang.
- 6) Membuat laporan keuangan rutin atau laporan khusus.
- 7) Melaporkan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugasnya kepada Ketua I.

Wakil Bendahara:

- 1) Mewakili bendahara apabila yang bersangkutan tidak hadir atau berhalangan.
- 2) Membantu bendahara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
- 3) Melaporkan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara.

Bidang Idarah :

- 1) Membuat perencanaan, sasaran tujuan dan target untuk kemajuan mesjid
- 2) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja mesjid (RAPBM)
- 3) Membuat program jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- 4) Membuat pembagian / pembahagian uraian tugas pengurus
- 5) memberikan pelatihan/sosialisasi pembahagian uraian tugas pengurus
- 6) Membuat perencanaan tatakelola adm dan kearsipan modern
- 7) Melaporkan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugasnya kepada Ketua I.

Bidang Ri'ayah :

- 1) Menjaga keaslian arsitektur/design seni mesjid
- 2) Penetua arah kiblat
- 3) Merencanakan dan melaksanakan pembangunan/renovasi mesjid
- 4) memberikan pelatihan/sosialisasi pembahagian uraian tugas pengurus
- 5) pengadaan ,pengelolaan,pmeliharaan peralatan dan fasilitas mesjid.
- 6) Melaporkan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Harian.

Bidang Keuangan :

- 1) Membuat perencanaan dan mendata asset yang dapat dijadikan sumber pemasukan keuangan mesjid.
- 2) Melakukan pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan umat.
- 3) Mengkoordinir dan memfasilitasi berdirinya koperasi mesjid
- 4) Mengelola dan memberdayakan wakaf produktif.
- 5) Melaporkan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Harian.

Bidang Umum :

- 1) Mengatur kebersihan, keindahan dan kenyamanan didalam dan diluar mesjid.
- 2) Memfasilitasi berdirinya klinik kesehatan mesjid.
- 3) Menginventarisasi harta kekayaan mesjid.
- 4) Mengkoordinir kegiatan sosial keagamaan.
- 5) Mengatur dan melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan mesjid.
- 6) Mengelola tugas kehumasan dan media informasi

- 7) Melaporkan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Harian.

Bidang Imarah:

- 1) Merencanakan dan mengatur dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan majelis taklim.
 - 2) Mengelola kegiatan peribadatan dan kemakmuran mesjid.
 - 3) Peringatan harihari besar Islam
 - 4) Mengatur Jadwal Imam, muazin, bilal dan khatib.
 - 5) Mengumumkan petugas Khatib, Imam, muazhin dan bilal jumat.
 - 6) Mengumumkan kegiatan yang ada hubungannya dengan unit kerja intern dan eksteren.
 - 7) Mengendalikan kegiatan remaja mesjid.
 - 8) Mendidik Kader Dakwah yang professional dan akuntabel
 - 9) Melaporkan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugasnya kepada Ketua
- II.

Petugas Tetap

➤ **Imum Shalat Rawatib**

1. Tgk. H. Sulaiman Umar (Imam Chik/Khatib)
2. Tgk. H. Kamarullah (Imam Rawatib)
3. Tgk. H.Syech Muhajir, Sag,LMM (Imam Rawatib)
4. Tgk. H. Umar Ahmad SE,MM (Imam Rawatib)
5. Tgk. Ramli Raden (Imam Rawatib)

6. Tgk. Haji Ridwan Gapi (Imam Rawatib)
7. Tgk. Muhammad Jamil Gade (Imam Rawatib)
8. Tgk. H. Abdullah Gade (Imam Rawatib)

➤ **Muazzin**

1. Tgk. H. Syukri, SE
2. Tgk. Syahrul MTA, S.Pd.I
3. Tgk. Asnawi
4. Tgk. Saiful Bahri
5. Tgk. Muslim

➤ PETUGAS Kebersihan dalam mesjid

1. Tgk, Azwir Zakaria
2. Agussalim
3. Yusrizal
4. Ahmad
5. Salahuddin

➤ PETUGAS Kebersihan Luar mesjid

1. Abdullah (tempat wudhu Pria)
2. Fatimah (tempat wudhu wanita)

➤ Petugas Air

1. M. Yakub
2. Nyak Muda

➤ Petugas Keamanan

1. Muhammad

2. M. Yusuf

E. Fasilitas Masjid Agung Darul Falah Langsa

1. Aset

- Tanah Lokasi Masjid 80 x 80 m² yang bersumber dari wakaf.
- 10 (sepuluh) buah toko permanen yang bersumber dari wakaf.
- 1 (satu) pintu toko permanen berlantai-III terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Kecamatan Karang Baru Kab. Aceh Tamiang yang bersumber dari hibah atas nama Akmal Burhan.
- Sebidang Tanah 20, 3 x 4 m² sebuah rumah di atasnya yang terletak di Gampong Sidorejo Kec. Langsa Lama yang bersumber dari wakaf.
- Sebidang Tanah seluas 450 m² dengan ukuran 22.50 m x 20 m² sebuah rumah di atasnya yang terletak di Jalan SPK Gampong Paya Bujok Beuramoe Kec. Langsa Barat Kota Langsa yang bersumber dari wakaf pribadi atas nama Fazdria, S.Pd, MPH.

2. Fasilitas

- Masjid luas 42 x 42 m² termasuk teras
- Aula dan Lokal tempat pengajian 12 x 28 m²
- Tempat Parkir kendaraan roda 24 x 80 m²
- Tempat parkir roda 4 seluas 3.000 m²
- 1 (satu) buah sumur bor kedalaman 106 m
- 1 (satu) kamar mandi, tempat buang air besar, buang air kecil = 4 x 10 m²

- 1 (satu) buah waduk air (bungker air) = 20 x 20 m²
- Listrik PLN dan Genset
- Air PDAM dan Sumur Bor.

3. Sumber Keuangan

1. Zakat infaq Sedekah, hibah dan wakaf
2. Hasil dari Sewa Toko (asset Masjid)
3. Hasil dari sewa kios-kios
4. Bantuan Pemerintah Kota Langsa dan bantuan Pemerintah Aceh
5. Sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP

PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS MASJID

DI MASJID AGUNG DARUL FALAH KOTA LANGSA

**A. Potensi Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa Dalam Perberdayaan
Ekonomi Berbasis Masjid**

Memahami masjid secara universal berarti juga memahaminya sebagai sebuah instrumen sosial masyarakat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari syariat Islam sendiri. Keberadaan masjid pada umumnya merupakan salah satu perwujudan aspirasi umat Islam sebagai tempat ibadah yang menduduki fungsi sentral. Mengingat fungsinya yang strategis, maka perlu dibina sebaik mungkin, baik segi fisik bangunan maupun segi kegiatan.⁶¹ Masjid bukan sekedar memiliki peran dan fungsi sebagai sarana peribadatan saja bagi jamaah. Masjid memiliki misi yang lebih luas mencakup bidang pendidikan agama dan pengetahuan, bidang peningkatan hubungan sosial kemasyarakatan bagi para anggota jamaah, dan peningkatan ekonomi jamaah, sesuai dengan potensi lokal yang tersedia.⁶²

Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa hal mengenai potensi yang dimiliki Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa:

⁶¹ A. Bachrun Rifa'i dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Benang Merah Press, 2005), h.14.

⁶² Ahmad Sutarmadi, *Visi, Misi, dan langkah strategis; Pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Pengelola Masjid*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 19.

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa tenaga yang profesional dan berkualitas yang telah memiliki pengetahuan dan kinerja yang cukup matang. Rata-rata yang menjadi pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa telah memiliki jenjang pendidikan S1. Sehingga penulis melihat hal ini akan sangat berpengaruh penting dalam manajemen masjid serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Disamping itu pula dengan tenaga yang profesional tersebut dapat melahirkan strategi dan program-program yang baik untuk kesejahteraan umat.
2. Dilhat dari insfrastruktur yang dimiliki Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa bangunan dan atau kondisi fisik masjid yang saat ini sedang dalam renovasi dan telah berdirinya fasilitas-fasilitas yang diperuntukan untuk umat. Selain itu masjid juga telah memiliki ruangan kantor tersendiri dengan fasilitas lengkap untuk para staf masjid diantaranya komputer, telepon, serta peralatan lainnya dalam menunjang operasional manajemen masjid.
3. Dilihat dari segi lokasi, Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa memiliki lokasi yang strategis dan mudah di jangkau. Untuk masjid Agung Darul Falah Kota Langsa lokasi masjid yang terdapat ditengah keramaian kota dan juga kawasan dagang perkotaan yang dikenal dengan kawasan latos dikelilingi bangunan-bangunan yang mewah. Selain itu juga tidak jauh dari masjid masih terdapatnya pedagang-pedagang yang perlu dana dalam pengembangan usahanya sehingga dengan ini diharapkan dengan adanya

masjid dapat membantu mereka mengakses modal. Disekitar masjid, diantaranya terdapat pasar yang menjual beraneka macam dagangan mulai dari sayuran, sembako, buah-buahan dan lain-lain. Dengan adanya pasar tersebut yang berada disekitar Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa memudahkan masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat karena letak masjid yang dekat dengan pasar tersebut.

Dilihat dari fasilitas SDM yang dimiliki Darul Falah Kota Langsa. Dengan SDM yang profesional yang dimiliki Mesjid Darul Falah Kota Langsa, pengurus membuat strategi dengan membuat program pemberian pinjaman mikro untuk pedagang yang kekurangan modal dalam pengembangan usahanya.

B. Konsep dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi yang Dilakukan di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa

1. Konsep Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya tentang instrumen pemberdayaan ekonomi atau kegiatan usaha yang dimiliki oleh Masjid Darul Falah Kota Langsa, hanya beberapa bagian saja yang akan diuraikan dengan pertimbangan analisa potensi yang dimiliki setiap instrumen yang dapat menunjang optimalisasi dalam pemberdayaan ekonomi jamaah, masyarakat sekitar atau umat.

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan bahwa Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa ini mempunyai unit-unit yang menangani program-

program masjid, contohnya dalam hal pemberdayaan ekonomi umat masjid ini telah membentuk dan mendirikan sebuah Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT).

Sebagaimana pernyataan dari Kesekretariatan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa:

“..Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat disini kita punya unit-unit usaha yang menangani itu semua seperti BMT, jadi semua di urusi dengan BMT, dan juga ada LAZ. Jadi untuk program tersebut ada di unit BMT, nanti bisa di cek disana.”⁶³

Masjid dapat menjadi sentral kekuatan umat, karena di masa lalu, pada masa Nabi, masjid dapat diperankan secara maksimal sebagai sentral umat Islam untuk berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh masjid yang mungkin dapat dipraktikkan dan dijadikan contoh sebagai basis pemberdayaan umat, khususnya di bidang ekonomi dan pengentasan kemiskinan adalah pembentukan BMT (Baitul Mal Wattamwil) berbasis Masjid. Masjid dengan aktifitas kegiatan ekonomi yang dimotori oleh BMT akan sanggup menjadi basis pemberdayaan ekonomi para jamaahnya, maupun umat Islam di sekitarnya secara luas.

Maka, dalam memaksimalkan peran dan fungsi masjid sebagai sentral bagi umat islam dalam melakukan aktifitas terutama aktivitas ekonominya maka Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa melakukan strategi yakni dengan cara mendirikan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT).

⁶³ H. Hasbi Ibrahim, SE, Sekretaris Masjid Agung Darul Falah Langsa, *Wawancara Pribadi*, Langsa 09 Juni 2019.

2. Praktik Pemberdayaan Ekonomi di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, berikut ini penulis akan mengemukakan bagian-bagian terpenting yang menyangkut kegiatan masjid-masjid tersebut. Diantara penelitian yang sudah dilakukan ada beberapa bagian menarik yang menjadi pokok penelitian.

Pertama, dari sisi potensi masjid tersebut dalam pemberdayaan ekonomi umat, potensi tersebut adalah kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh satu unsur atau badan untuk menyikapi dan menghadapi setiap masalah baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Kedua, strategi dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah proses pengelolaan sumber organisasi dengan menggunakan kecakapan dan rencana yang cemerlang dan dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi secara optimal. Berikut ini penulis kemukakan beberapa pokok-pokok pemberdayaan dari berbagai sisi yang dilakukan di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa:

1) Ibadah dan Dakwah

Peran Masjid Darul Falah yang paling utama adalah sebagai lembaga ibadah. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena tujuan dari pendirian Masjid Agung Darul Falah tersebut yang utama adalah agar digunakan sebagai tempat shalat. Peranan Masjid sebagai lembaga ibadah ditunjang data yang peneliti dapatkan dari Tgk. Ramli Raden,

mengatakan: *“Banyak sekali Masjid yang bagus dan besar tapi hanya indah dipandang diluarnya saja tanpa ada suatu kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, maka dari itu Masjid Darul Falah ini memaksimalkan peran dan fungsi Masjid, yaitu Masjid sebagai sarana ibadah, pendidikan, dan pengajian, sosial dan ekonomi para jamaah dan masyarakat sekitar yang membutuhkan akses modal untuk mengembangkan usaha melalui pinjaman mikro”*.⁶⁴

2) Pendidikan

Masjid Darul Falah disamping untuk sarana beribadah dan juga berdakwah untuk mensyiarkan agama Islam, Masjid ini juga mempunyai lembaga pendidikan seperti yang dikatakan Pengurus Masjid Darul Falah: *“Masjid juga mempunyai lembaga pendidikan seperti TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an)”*.⁶⁵ Jadi lembaga pendidikan seperti TPA ada di lantai dua. Tidak hanya pengurus Masjid Darul Falah, Ustadz Nasruddin guru TPA juga mengatakan: *“Masjid ini mempunyai lembaga pendidikan TPA kebetulan saya yang mengajarnya setiap selesai shalat ashar”*.⁶⁶ Dari pernyataan diatas dapat difahami bahwa Masjid Agung Darul Falah tidak hanya untuk tempat beribadah dan pengajian saja melainkan Masjid ini memiliki peran dalam pendidikan untuk anak usia dini.

⁶⁴ H. Abdullah Gade, Ketua Umum Pengurus Masjid Agung Darul Falah Langsa, Wawancara, 08 November 2019.

⁶⁵ Nasruddin, Guru TPA Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, Wawancara, 08 November 2019

⁶⁶ Nasruddin, Guru TPA Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, Wawancara, 08 November 2019

3) Sosial

Masjid Darul Falah mengumpulkan Zakat, Infaq, Sedekah dari jamaah serta menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Selain itu, Masjid Darul Falah juga mempunyai seksi santunan anak yatim, jadi Masjid Darul Falah ini memiliki tanggung jawab untuk membantu biaya pendidikan anak yatim. Santunan ini diberikan khusus untuk kelangsungan pendidikan, yaitu untuk biaya pembelian alat-alat belajar, SPP dan juga untuk bantuan uang bagi siswa yang beralih jenjang sekolahnya. Sumber dana untuk santunan pendidikan diperoleh dari sedekah “anak yatim” yang diletakkan diteras atau ruang Masjid. Sampai dengan tahun 2020 seksi santunan pendidikan ini sudah menyalurkan dananya ke pada 106 orang anak dengan total penyaluran dananya Rp. 107.700.000,-.⁶⁷

Dari pernyataan diatas dapat difahami bahwa Masjid ini tidak hanya fokus ke peningkatan ilmu agama saja, akan tetapi Masjid Darul Falah juga mempunyai aksi sosial untuk para jamaahnya seperti ada tim santunan anak yatim yang sudah berjalan hampir 10 tahun sampai sekarang.

4) Ekonomi

Di bidang ekonomi Masjid Darul Falah memiliki BMT Darul Falah, yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun, dengan tujuan menerima dan menyalurkan zakat, infaq,shodaqoh. Seperti yang dikatakan Pengurus Masjid: *“Dalam bidang ekonomi kita memiliki wadah sendiri yaitu di BMT Darul Falah, disana ada peminjaman tanpa bunga*

⁶⁷ H. Muhammad Syam, SE, Bendahara Masjid Agung Darul Falah, Wawancara, 23 September 2019

*dan program-program yang lainnya”.*⁶⁸ Dengan berbagai program yang dimiliki BMT untuk membantu para jamaah, pengurus BMT mengatakan: *“Program-program BMT antara lain memberikan pinjaman ke jamaah yang membutuhkan modal usaha, memberikan pinjaman untuk pendidikan, memberikan santunan ke warga miskin yang baru berjalan satu tahun, dan juga pelayanan manasik ke jamaah. Dalam memaksimalkan peran dan fungsi Masjid sebagai sentral bagi umat islam dalam melakukan aktifitas terutama aktivitas ekonomi maka Masjid Darul Falah melakukan pemberdayaan dengan cara mendirikan BMT Darul Falah”.*⁶⁹

Masyarakat muslim adalah bagian yang tak terpisahkan dari masjid, hampir setiap hari kaum muslim senantiasa mengunjungi masjid sebagai bentuk realisasi dari keimanan mereka. Maka bisa dipastikan, masjid akan senantiasa ada pengunjungnya, terlebih lagi jika datang hari jum'at, semua kaum muslimin dengan penuh kesadaran dan antusiasme yang tinggi hadir mengunjungi masjid untuk menunaikan kewajiban syar'i shalat jumat.

Kaum muslimin dan masjid adalah dua hal yang tidak mungkin berpisah. Ketika masjid berdiri, bisa dipastikan akan adanya orang Islam yang senantiasa berusaha untuk mengelola dan memakmurkannya. Begitu juga bila di suatu daerahnya baru ada sedikit orang muslim, pastilah mereka berusaha mendirikan tempat ibadah atau masjid meskipun dalam bentuk yang

⁶⁸ H. Hasbi Ibrahim, SE, Sekretaris Masjid Agung Darul Falah, Wawancara, 23 September 2019

⁶⁹ H. Hasbi Ibrahim, SE, Sekretaris Masjid Agung Darul Falah, Wawancara, 23 September 2019

sangat sederhana. Demikianlah fenomena kehidupan kaum muslim sepanjang sejarahnya.

Sekalipun kaum muslimin tidak bisa dipisahkan dari masjid, bukan berarti mereka yang senantiasa aktif menjalankan ibadah setiap waktu di masjid ataupun yang berdomisili di sekitarnya bisa mengambil manfaat dari masjid di lingkungannya. Banyak kasus lapangan yang memberikan bukti nyata bahwa setelah masjid berdiri dengan megah dan kokoh diiringi pendapatan kas masjidnya melimpah, namun masyarakat muslim di lingkungan masjid yang kehidupan mereka masih serba kesusahan dan kebingungan belum bisa datang ke masjid untuk sekedar mencari solusi memecahkan persoalan yang dihadapi sekedar meringankan beban yang menghimpit hidupnya. Masjid belum bisa diharapkan dan belum mampu memberi jawaban dalam mengatasi problematika kehidupan umat disekelilingnya. Keadaan demikian bisa dikatakan aneh bila mengingat kas`masjid yang melimpah tapi masyarakat seputaran masjid yang didera kesusahan belum bisa mengambil manfaat dari keberadaan masjid. Mengapa hal ini mesti terjadi?

Ada dua hal yang bisa diajukan untuk menjawab permasalahan demikian, *pertama*; masih banyaknya pengurus masjid yang belum mampu mengelola masjidnya dengan baik dan tepat. Hal ini disebabkan karena minimnya SDM pengurus masjid yang memiliki bekal pengetahuan yang benar tentang masjid dan fungsinya bagi masyarakat Muslim. Akibatnya berujung pada pengelolaan masjid yang asal jalan dan tidak memiliki visi,

misi yang jelas tentang masjid dan masyarakat sekelilingnya. Program kerjapun belum tersusun dengan rapi, sebagai akibatnya keberhasilan satu periode Takmir Masjid belum bisa diukur dengan pasti. Mayoritas takmir masjid sementara waktu baru mampu menunjukkan hasil kerjanya dalam membangun fisik masjid semata. Namun belum mampu membangun kesejahteraan umat sekelilingnya, walaupun bangunan fisik masjidnya sangat megah ditopang oleh dana yang melimpah.

Kedua; masih banyaknya takmir masjid yang tidak memahami realitas masyarakat muslim di sekitar masjidnya sendiri secara baik, sehingga empati dan kepedulian terhadap mereka sangat kurang. Rutinitas kegiatan takmir sementara ini masih terbatas pada datang dan pulang dari masjid semata. Jarang kita jumpai pengurus masjid berusaha menyelami kondisi masyarakat muslim di lingkungan masjid yang diurusnya, sehingga peran sebagai pemimpin umat belum bisa benar-benar mewujudkan dan dirasakan dalam realita harian yang tidak hanya sebatas di dalam masjid saja.

70

Jawaban pertama menyiratkan sebuah realitas kurangnya kreativitas pengurus masjid dalam mengembangkan dan membuat terobosan-terobosan baru untuk kemakmuran masjid yang ditopang kesejahteraan warga masjid setempat. Minimnya ilmu dan pengetahuan mengantarkan pada akibat-akibat susulan yang berantai sehingga rasa kepemilikan juga kepedulian serta kerinduan masyarakat pada masjid semakin menipis.

⁷⁰ Jumadi, *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 22-25

Paradigma tentang pengurus masjid perlu diperbaharui mengingat betapa strategisnya masjid bila difungsikan sebagai pemantik kebangkitan umat. Bukan hanya berhenti pada megahnya bangunan fisik belaka yang menjadi ukuran keberhasilan pengurus masjid dalam mengelola dan memajukan masjidnya. Perlu ada ide-ide baru dan segar sesuai kebutuhan yang diperlukan warga lingkungan masjid setempat, sehingga masjid bisa menjadi tempat kembali bila ada berbagai persoalan yang dihadapi jama'ahnya. Alasan ini dibutuhkan orang-orang yang berkapabilitas untuk menjadi pengurus masjid. Maka sudah saatnya untuk disemarakkan pelatihan-pelatihan takmir masjid sebagai bekal awal membangkitkan kekuatan umat berbasis masjid.

Adapun kenyataan bahwa masih banyaknya pengurus masjid yang kurang memahami realitas sosial di lingkungan masjidnya karena berbagai alasan akan kesibukan diri pengurus sehingga tidak sempat untuk memperhatikan gerak kehidupan masyarakat, maka perlu adanya pemikiran supaya siapapun yang menjadi takmir masjid bukan dari kalangan yang telah terlalu padat jadwal kegiatan mereka sehingga tugas pokok sebagai takmir terabaikan. Hal demikian dipilih karena rasa sayang dan kasihan bila tugas yang sangat mulia ini terabaikan dan tersia-siakan, sementara telah menanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Menjadi takmir masjid memang dituntut untuk pro-aktif demi tercapainya fungsi masjid dalam membantu jama'ah menyelesaikan problem kehidupannya, sehingga

diperlukan banyak waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar masjid.

Fungsi ideal masjid seperti paparan di atas belumlah terealisasi secara maksimal dalam kehidupan nyata kaum muslimin saat ini. Pergeseran peran dan fungsi masjid sehingga hanya digunakan sebagai sarana ibadah mahdhah saja begitu menggejala dan tampak telah menjadi sebuah model ideal sebuah masjid. Padahal sesungguhnya ada sesuatu yang keliru dalam mempersepsikan peran dan fungsi masjid sebagai sarana transformasi ilmu dan pengetahuan untuk pijakan kaum muslim dalam menggapai kejayaan di dua alam. Kurang berfungsinya masjid secara maksimal di antaranya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang masjid.

Selain itu, perhatian kita masih terfokus pada usaha pengadaan sarana fisik. Padahal, pemenuhan kebutuhan non-fisik untuk memakmurkan masjid seperti yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an, hingga saat ini masih relatif terabaikan. Krisis peranan masjid perlu dicermati sehingga masjid tidak menjadi saksi bisu dalam ingar-bingar perubahan sosial umatnya. Masjid perlu dilihat kembali sebagai agen transformasi umat dengan memperluas peranan dan fungsinya yang tidak lagi sebatas serambi shaf-shaf shalat yang kosong tanpa jemaah. Sudah saatnya masjid direkonstruksi sebagai institusi agama yang modern yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dapat memberdayakan umat dan tidak lagi sekadar sebagai

sarana penyelenggara shalat. Oleh sebab itu, pengelolaan masjid memerlukan manajemen yang profesional dan mempunyai kegiatan yang inovatif.

Masjid yang menjadi obyek dalam penelitian ini merupakan masjid yang berdomisili di tengah kota Langsa dan icon bagi warganya. Kota Langsa merupakan kota produktif yang memiliki siklus keuangan yang cukup tinggi. Luas kota yang tidak sebesar kota lain seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota besar lainnya ini memiliki 226 masjid. Sampai saat ini belum peneliti temukan penelitian di Kota Langsa yang khusus mengkaji bagaimana praktik pelaporan keuangan masjid, dan pengalokasian anggarannya, termasuk alokasi untuk ekonomi produktif.

Berikut ini penulis akan mengemukakan bagian-bagian terpenting yang menyangkut kegiatan-kegiatan masjid dalam mengatur keuangan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi umat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa poin menarik yang menjadi pokok penelitian.

Pertama, praktik manajemen keuangan masjid merupakan suatu aplikasi dalam mengelola keuangan masjid yang berasal dari berbagai sumber dana seperti zakat, infaq, shadaqah, bantuan donatur dan sebagainya yang digunakan sepenuhnya untuk pengelolaan masjid, baik yang berupa fisik atau non-fisik. Kedua, pemberdayaan ekonomi umat merupakan usaha pendayagunaan dan penggalian potensi umat dalam bidang ekonomi yang mempunyai tujuan untuk membentuk individu atau masyarakat agar lebih mandiri dalam berpikir maupun bertindak.

3. Manajemen Keuangan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa

Islam sangat erat sekali kaitannya dengan pencatatan dan akuntansi. Ada banyak hal dalam Islam yang berhubungan dengan pencatatan, perhitungan akuntansi, utang dan zakat, dimana proses tersebut menurut James C. Van Horne adalah yang disebut dengan manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan adalah segala aktifitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan manajemen keuangan adalah berkutat di sekitar: Bagaimana memperoleh dana untuk membiaya usahanya, Bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai, Bagaimana perusahaan mengelola aset yang dimiliki secara efisien dan efektif.⁷¹

Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisa dan pengendalian kegiatan keuangan. Banyak keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan dalam berbagai kegiatan yang harus dijalankan oleh mereka, meskipun demikian kegiatan dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama yaitu: kegiatan menggunakan dana dan mencari dana. Dua kegiatan tersebut sebagai fungsi keuangan.

Jika akuntansi kapitalis dibangun atas dasar filsafat materialism atau sekularisme hasil pemikiran manusia tanpa campur tangan Allah SWT, maka akuntansi Islam dibangun atas dasar pemikiran manusia yang mengindahkan hukum-hukum Allah SWT. Akuntansi dalam Islam dapat kita lihat melalui

⁷¹Kasmir , *Manajemen Pengantar Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 5.

pedoman suci umat Islam yakni Alquran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ لِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 جَلًّا وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. al-Baqarah: 282).

Dari situlah dapat fahami bahwa pencatatan dalam Islam itu signifikan, pencatatan itu dapat menjadikan entitas keagamaan dapat bekerja dengan baik. pencatatan keuangan dalam suatu entitas keagamaan (Masjid) dapat menjadi ukuran kinerja para pengurus Masjid atau Takmir Masjid khususnya yang diamanahkan sebagai bendahara keuangan.

Salah satu konsep dasar akuntansi Islam yaitu penekanan pada *accountability* (pertanggungjawaban), kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Maka transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berbeda dengan entitas publik lainnya.⁷²

Praktik akuntansi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas di entitas keagamaan khususnya Islam melalui masjid masih jarang menjadi perhatian khusus dalam praktik dan kajian ilmiah. Padahal dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi, dalam hal ini ruang publik

⁷² Sofyan Harahap, *Manajemen Masjid*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2011), h. 386.

masjid, perlu untuk melakukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi; pertanggungjawaban laporan keuangan. Masjid adalah Baitullah (rumah Allah) yang dibangun sebagai sarana bagi umat untuk mengingat, mensyukuri dan menyembahNya dengan baik serta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial.⁷³

Kurniasari memaparkan tentang pengelolaan keuangan masjid yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid.⁷⁴ Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas dalam hal ini masjid, maka akan memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan, Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu dana masjid sangat memerlukan sistem pembukuan agar segala transaksinya menjadi jelas dan bisa menjadi acuan untuk pengelolaan kedepan.

Mengingat Masjid sebagai organisasi publik, non-profit atau organisasi nirlaba yang menggunakan sumber daya yang dipercayakan oleh masyarakat (publik) kepada pemegang tanggung jawab dalam hal ini para pengelola masjid, maka masjid termasuk salah satu organisasi yang sangat membutuhkan laporan keuangan guna pengelolaan dana masjid dapat berjalan dengan baik.

⁷³ Rusqiati, *Konsep Manajemen Masjid: Optimalisasi Peran Masjid*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 27.

⁷⁴ Kurniasari, *Persoalan Umat Islam Sekarang*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 45.

Tujuan umum pelaporan keuangan ruang publik dalam hal ini masjid adalah menyediakan entitas atas sumber yang dipercayakan dengan : (1) Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya finansial; (2) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratannya; (3) Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas dan perubahan di dalamnya; (4) Menyediakan informasi yang menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Memahami masjid secara universal berarti memahaminya sebagai sebuah instrumen sosial masyarakat Islam yang dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri. Keberadaan masjid pada umumnya merupakan salah satu perwujudan aspirasi umat Islam sebagai tempat ibadah yang menduduki fungsi sentral. Mengingat fungsinya yang strategis, maka perlu dibina sebaik-baiknya, baik segi fisik bangunan maupun segi kegiatan.⁷⁵

Masjid bukan hanya bangunan sakral yang digunakan untuk beribadah spiritual yang bersifat ukhrawi saja, melainkan sebuah tempat berpusat kegiatan dan aktifitas berdimensi sosial kemasyarakatan yang melingkupi berbagai bidang seperti: bidang sosial, pendidikan bahkan bidang ekonomi. Menurut Ahmad Sutarmadi masjid bukan sekedar memiliki peran dan fungsi sebagai sarana peribadatan saja bagi jamaahnya. Masjid memiliki visi yang lebih luas mencakup bidang pendidikan agama, dan pengetahuan, bidang

⁷⁵ Aziz, Moh. Ali. "Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat", dalam Suhartini, dkk (ed.), *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 92.

peningkatan hubungan sosial kemasyarakatan bagi anggota jamaah, dan peningkatan ekonomi jamaah, sesuai potensi lokal yang tersedia.⁷⁶

4. Analisis Keberadaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa Dalam Pemberdayaan Ekonomi.

a) Sekilas Tentang BMT Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa

Fasilitas atau unit usaha Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa yang langsung menangani program pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT). BMT ini bernama BMT Darul Falah, didirikan pada tanggal 01 Agustus 2002, yaitu lembaga keuangan mikro berbasis syariah, berfungsi sebagai sarana memberdayakan perekonomian umat melalui kerjasama pihak BMT dengan masyarakat yang menjadi anggota/nasabah dalam bentuk pembiayaan usaha produktif, simpanan/tabungan, layanan konsumtif ataupun transaksi produk-produk syariah lainnya.

Produk pengumpulan dana berupa Sumber daya yang dikelola BMT berasal dari modal BMT, dan pihak ketiga dan ZIS (Zakat Infak dan Sadaqah) produktif. Dan kini aset dari BMT ini mencapai Rp 300 Juta-an, dimana anggota langsung mendapatkan bagi hasilnya setiap bulan, simpanan ini sama seperti tabungan umumnya yang dapat diambil setiap saat. BMT Darul Falah ini dalam memasarkan simpanan anggota mengharapkan keunggulan lokasi masjid yang strategis dengan membidik

⁷⁶ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 90.

golongan yang berlebih yang benar-benar rela dan bersedia di investasikan dalam jangka panjang untuk kepentingan pembiayaan para pedagang kecil yang tidak bisa terlayani oleh jasa perbankan.

b) Produk BMT Darul Falah Masjid Agung Kota Langsa

BMT Darul Falah fokus pada pemberdayaan serta pengembangan kegiatan usaha produktif atau investasi dikalangan masyarakat bawah dan menengah dalam bentuk permodalan atau pengelolaan usaha baik secara finansial maupun nonfinansial dengan memadukan fungsi Baitul Maal (penghimpunan dana) dan Baitut Tamwil (pengembangan usaha). Lembaga keuangan mikro berbasis syariah berfungsi sebagai sarana memberdayakan perekonomian umat melalui kerjasama pihak BMT dengan masyarakat yang menjadi anggota/nasabah dalam bentuk pembiayaan usaha produktif, simpanan/tabungan, layanan konsumtif ataupun transaksi produk-produk syariah lainnya. Penyaluran dana atau pembiayaan BMT kepada nasabah terdiri dari beberapa jenis yaitu:

- a) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil (terdiri dari Musyarakah dan mudharabah)
- b) Jual beli (Murabahah)
- c) Pembiayaan Ijarah dan ijarah Multi jasa
- d) Pembiayaan Qardhul Hasan

Seperti yang dikatakan oleh pengurus Masjid Agung Darul Falah, bahwa: *“Praktiknya pada BMT ini adalah untuk penyaluran biasanya melakukannya dengan pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang*

memerlukan modal, baik untuk berdagang atau yang lainnya. Di BMT Darul Falah ini menyediakan jasa pembiayaan untuk berbagai jenis usaha dan perniagaan. Usaha yang dibiayai antara lain dalam bentuk perdagangan, kemudian industri kerajinan atau disebut dengan home indutri, serta usaha yang bersifat jasa seperti pendidikan dan jasa transformasi. Pada sisi lain BMT Darul Falah juga melayani pembiayaan konsumtif dengan prinsip jual beli serta kerjasama usaha dengan pihak kedua melalui skema musyarakah dan mudharabah. Untuk nasabah pembiayaan di BMT untuk saat ini telah mencapai 131 orang. Penerima pembiayaan adalah masyarakat sekitar masjid dan ruang lingkupnya adalah daerah Kota Langsa.”⁷⁷

c) Mekanisme Kerja BMT Darul Falah Masjid Agung Kota Langsa

Dalam melakukan kegiatannya, BMT juga melakukan pembinaan terhadap lingkungan sekitar masjid, terutama yang menjadi sasarannya adalah para penerima pembiayaan. Pembinaan dilakukan secara informal, dan selalu diselipkan ajaran-ajaran agama. Wilayah yang diprioritaskan untuk mendapatkan penyaluran pembiayaan sebagai anggota mitra Usaha BMT Darul Falah yang sangat membutuhkan adalah masyarakat sekitar masjid dan lebih luas lagi cakupannya yaitu Kota Langsa. Sesuai dengan pernyataan kepala BMT:

“...untuk yang menjadi nasabah pembiayaan disini kebanyakan dari masyarakat sekitar masjid. Ya pokoknya, Kalau kita disini daerah

⁷⁷ H. Abdullah Gade, Ketua Umum Pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, *Wawancara Pribadi*, Kota Langsa 14 Juni 2019

pembiayaannya sekitar apa namanya Kota Langsa dan sekitarnya, seperti wilayah pasar, bahkan ada juga nasabah pembiayaan kita yang berada di Gampong Alue Dua Kota Langsa.”⁷⁸

Untuk pemasaran yang dilakukan BMT dalam mengembangkan jaringannya dengan sistem jemput bola, yaitu dengan cara mencari nasabah. Cara ini dianggap sudah efektif untuk membantu pedagang kecil yang selama ini tergantung dengan jasa rentenir yang tidak bersahabat tersebut. Dari segi potensi BMT Darul Falah Masjid Agung Kota Langsa dapat mengembangkan diri dengan mudah karena memiliki domisili yang strategis (mudah dijangkau dan berada di wilayah pusat perbelanjaan), akan memberikan perubahan untuk masjid ketika masjid memposisikan BMT sebagai unit produktif yang menjanjikan dengan tidak meninggalkan profesionalisme dan *prudensialisme* (kehati-hatian) dalam pembiayaan dari pihak BMT sendiri sehingga masjid diharapkan dapat mengkaji ulang untuk menginventarisasi dananya dibank umum seperti yang terjadi sekarang.

Hal ini akan memberikan sebuah tantangan baru kepada BMT untuk dapat mengembangkan sayapnya, agar menjadi lembaga microfinance yang modern dan profesional dengan keberpihakan kepada berbagai sektor ekonomi produktif masyarakat ekonomi menengah kebawah. Tanpa ada “*share and share like*” dalam hal operasional dan penanaman dana dari masjid yang maksimal, kondisi ini menjadikan BMT sebagai institusi

⁷⁸ H. Abdullah Gade, Pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, *Wawancara Pribadi*, Kota Langsa 14 Juni 2019

independen yang belum dapat diharapkan menjadi bagian integral dari manajemen keuangan masjid yang memiliki pengaruh terhadap pendapatan masjid. Sehingga potensi masjid sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat dapat terlaksana.

d) Prosedur dan Syarat-syarat Mengajukan Pembiayaan

Bagi siapapun yang menjadi nasabah, sebelum menggunakan jasa BMT Darul Falah Masjid Agung Kota Langsa, sebagai berikut :

- 1) Usaha telah berjalan minimal 1 tahun dan radius lokasi di kota Langsa dan sekitarnya kemudian mengisi formulir aplikasi dengan melampirkan:
 - 2) Foto copy KTP suami dan istri
 - 3) Foto copy kartu keluarga
 - 4) Surat keterangan domisili dari Geuchik setempat
 - 5) Foto copy berkas jaminan (BPKB, sertifikat+pajak) untuk pembiayaan > Rp 1.500.000,- dan lembaga;
 - 6) Foto copy akta pendirian/perubahan, SIUP, TDP, NPWP dan domisili usaha untuk pembiayaan perusahaan/lembaga
 - 7) Melampirkan rekening Koran 3 bulan terakhir (lembaga)
 - 8) Melampirkan laporan keuangan 2 tahun terakhir (lembaga)

e) Kendala yang dihadapi BMT Darul Falah Masjid Agung Kota Langsa dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi

Kehadiran BMT Darul Falah Masjid Agung Kota Langsa memang banyak dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang berada wilayah sekitar Masjid dan pajak. Seperti yang diungkapkan oleh pengurus Masjid Agung Darul Falah Langsa, bahwa: *“kehadiran BMT ini mampu diharapkan menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. BMT selain menjadi lembaga alternatif penyalur modal, juga memiliki misi yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam gerakan ekonomi riil dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang berlandaskan syariah. Dilihat dari semakin minimnya perkembangan BMT di Kota Langsa, tidak dipungkiri bahwa dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi, seperti halnya kendala yang dihadapi oleh BMT Darul Falah Masjid Agung Kota Langsa.”*⁷⁹

Salah satu kendala yang dihadapi BMT Darul Falah adalah seperti yang diungkapkan oleh pengurus Masjid Agung Darul Falah Langsa, sebagai berikut:

⁷⁹ H. Abdullah Gade, Pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, *Wawancara Pribadi*, Kota Langsa 14 Juni 2019

“.....Ada beberapa hal yang menghambat dan menjadi kendala yaitu dalam hal pendampingan dan pembukuan khususnya para nasabah pembiayaan kita. Jadi disini Hal tersebut memang sering muncul karena kalau kita teliti dan kita kaji konteks Aceh adalah mayoritas bekerja disektor usaha kecil mikro yang bersifat informal. Jadi kelompok ini masih menerapkan manajemen yang tradisional dan belum bankable.”⁸⁰

Dari sisi internal, kendala yang dihadapi oleh BMT Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa adalah belum akuntabel dalam hal mengelola manajemen keuangan, hal ini terbukti pada saat penelitian yang penulis lakukan dimana pihak BMT Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa tidak mau menunjukkan data-data pembukuan penyaluran dana yang tersalurkan kepada masyarakat terkait dengan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Padahal, program yang telah disusun dan direncanakan oleh BMT sudah baik, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid pasca tahun 2019 semakin tidak berjalan dikarenakan lembaga BMT Masjid Agung Darul Falah telah dileburkan ke dalam Badan Kemakmuran Masjid (BKM) di bidang keuangan, dimana sebelumnya BMT merupakan unit kerja yang terpisah dari struktur BKM.

⁸⁰ H. Abdullah Gade, Pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, *Wawancara Pribadi*, Kota Langsa, 14 Juni 2019

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberdayaan Ekonomi Di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa

Masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan kaum Muslimin, memiliki kedudukan dan arti sangat penting bagi kehidupan masyarakat beriman dari segala sektor dan penjurur kehidupan. Politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan sampai urusan pertahanan dan keamananpun bermarkas di masjid. Demikianlah keberadaan masjid yang dalam sejarah kegemilangan peradaban Islam senantiasa memiliki peran sentral sebagai tempat memutuskan dan mengendalikan gerak kehidupan masyarakat luas. Selain fungsi pokoknya menjadi tempat untuk beribadah kepada Allah, ada fungsi-fungsi lain dari masjid; fungsi sosial kemasyarakatan, fungsi pendidikan, dan fungsi ekonomi.⁸¹

Fungsi masjid pada zaman Rasulullah bukan sekedar sebagai tempat untuk melaksanakan shalat semata. Masjid pada masa itu juga dipergunakan sebagai madrasah bagi umat Muslim untuk menerima pengajaran Islam. Masjid juga menjadi balai pertemuan untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan. Masjid juga berfungsi sebagai tempat untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. Keberadaan masjid pada era Rasulullah lebih tepat dikatakan sebagai institusi yang membangun peradaban umat Islam yang modern.⁸²

Di masa-masa sesudahnya, ketika peradaban Islam masih mendominasi dunia, tercatat bahwa para penjelajah muslim seperti Ibnu Batuta, Ibnu Jubair, dan lainnya mengisahkan bagaimana dengan mudahnya mereka berinteraksi dengan

⁸¹ Eman Suherman, *Manajemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 21.

⁸² Abdul Fikri Abshari, *Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), h. 7.

kaum muslimin di setiap daerah yang mereka kunjungi sewaktu singgah di masjidnya, padahal mereka sama-sekali belum mengenal penduduknya sebelum itu. Mereka saling bertatap muka di masjid; berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang shalat berjama'ah; dijamu; disediakan segala sarana istirahat; dibukakan pintu rumah dan pintu hati; permintaan merekapun dikabulkan. Tidak lama kemudian mereka langsung dipertemukan dengan pembesar daerah itu, setelah tahu mereka tergolong ulama kaum muslimin.

Kedudukan dan peranan masjid di bidang kemanusiaan juga tampak menonjol sewaktu kita ketahui bahwa beberapa masjid ikut andil mengobati orang-orang yang sakit dan terluka. Di sana terdapat apotik yang menyediakan berbagai jenis obat dan minuman untuk memberikan pertolongan pertama pada orang-orang yang shalat, terutama pada hari jum'at yang disesaki jama'ah. Contohnya Masjid Thulun di Mesir, di sana ada perawat dan dokter yang siap menangani para jamaah yang jatuh pingsan, khususnya hari Jum'at; layaknya petugas medis unit reaksi cepat di rumah-rumah sakit zaman sekarang.⁸³

Paradigma tentang pengurus masjid perlu diperbaharui mengingat betapa strategisnya masjid bila difungsikan sebagai pemantik kebangkitan umat. Bukan hanya berhenti pada megahnya bangunan fisik belaka yang menjadi ukuran keberhasilan pengurus masjid dalam mengelola dan memajukan masjidnya. Perlu ada ide-ide baru dan segar sesuai kebutuhan yang diperlukan warga lingkungan masjid setempat, sehingga masjid bisa menjadi tempat kembali bila ada berbagai persoalan yang dihadapi jama'ahnya. Alasan ini dibutuhkan orang-orang yang

⁸³ Hertanto Widodo, Kustiawan dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2016)

berkapabilitas untuk menjadi pengurus masjid. Maka sudah saatnya untuk disemarakkan pelatihan-pelatihan takmir masjid sebagai bekal awal membangkitkan kekuatan ekonomi dan umat berbasis masjid.

Adapun kenyataan bahwa masih banyaknya pengurus masjid yang kurang memahami realitas sosial di lingkungan masjidnya karena berbagai alasan akan kesibukan diri pengurus sehingga tidak sempat untuk memperhatikan gerak kehidupan masyarakat, maka perlu adanya pemikiran supaya siapapun yang menjadi takmir masjid bukan dari kalangan yang telah terlalu padat jadwal kegiatan mereka sehingga tugas pokok sebagai takmir terabaikan.

Hal demikian dipilih karena rasa sayang dan kasihan bila tugas yang sangat mulia ini terabaikan dan tersia-siakan, sementara telah menanti pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Menjadi takmir masjid memang dituntut untuk pro aktif demi tercapainya fungsi masjid dalam membantu jama'ah menyelesaikan problem kehidupannya, sehingga diperlukan banyak waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar masjid.

Menurut Hermawan K. Dipojono (Ketua Umum Badan Pelaksana Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, Dosen Pasca Sarjana Instrumensi dan Kontrol Departemen Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri ITB) dalam makalahnya Masjid Sebagai Pusat Informasi Untuk Membentuk Komunitas Belajar Berbasis Masjid, menyatakan bahwa ada sejumlah alasan mengapa Masjid dituntut untuk lebih pro aktif memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Masjid mempunyai *resources* (potensi), baik yang *tangible* (terukur) maupun *intangible* (tidak terukur) untuk memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat.
- b. Institusi Masjid tersebar merata hampir ke pelosok tanah air sehingga potensi pengembangannya menjadi suatu jaringan nasional yang efektif merupakan sebuah keniscayaan.
- c. Masjid yang merupakan sebuah institusi normatif mempunyai kekuatan daya himpun yang relatif lebih kuat dibanding institusi lainnya di tengah tengah umat.
- d. Masjid mempunyai aktivitas massal rutin, sehingga bisa menjadi basis kekuatan kaum Muslimin untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada dalam segala aspek kehidupan.⁸⁴

Dari segi pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, hal yang paling menonjol diberdayakan di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa yaitu ijarah (sewa-menyewa) dari aset yang dimiliki yaitu ruko dan kedai yang tepat berada di depan dan samping Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, dengan kata lain ijarah (sewa-menyewa) menjadi hal mutlak yang diberdayakan. Ijarah (sewa-menyewa) memiliki beberapa rukun⁸⁵, yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dua orang yang berakad (*akid*) yaitu *mua'jir* (orang yang menyewakan atau orang yang memberi upah) dan *musta'jir* (orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah). Dalam hal ini telah terpenuhi yaitu *mua'jir*

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), h. 304.

yaitu pihak pengurus Masjid Agung Darul Falah Langsa serta *musta'jir* yaitu pedagang atau penjual.

- 2) *Sighat* (Ijab dan kabul). Ijab dan qabul dilakukan oleh *mua'jir* serta *musta'jir* di hadapan pengurus Masjid Agung Darul Falah Langsa, serta untuk menguatkan keberadaannya dibuat perjanjian secara tertulis oleh pihak Masjid kepada penjual atau pedagang untuk ditandatangani secara bersama-sama di atas materai.
- 3) Sewa atau imbalan. Dalam hal imbalan dari sewa yang dilakukan diserahkan di awal oleh *musta'jir* dengan besaran yang telah ditentukan.
- 4) Manfaat. Hal ini yaitu manfaat dari asset yang dimiliki Masjid Agung Darul Falah Kota yang dimanfaatkan untuk berbagai usaha dari warung kopi dan makanan, usaha perlengkapan shalat dan kitab, toko kosmetik hingga jual beli sepeda yang berada di dalam kompleks Masjid.

Serta semua syarat yang ditentukan dalam ijarah juga sudah terpenuhi dari praktek yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan dua orang yang berakad.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- 4) Objek *al-Ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 5) Objek *al-Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*.

- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa (tidak ada paksaan)
- 7) Objek *Al-Ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran, ijarah harus jelas.
- 8) *Ujrah* atau upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.⁸⁶

Kemudian jika dilihat lebih jauh dari segi macam-macamnya, ijarah ada dua macam yaitu *Ijarah al'Ain* dan *Ijarah ad-Dzaimah*:

- 1) Ijarah atas manfaat (*Ijarah al'Ain*) disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- 2) Ijarah atas pekerjaan (*Ijarah ad-Dzaimah*) disebut juga upah-mengupah. Dalam Ijarah bagaian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁸⁷

Sewa-menyewa yang dipraktekkan di Masjid Agung Darul Falah Langsa masuk dalam ijarah atas manfaat (*ijarah al'Ain*). Hal tersebut karena objek yang disewakan yaitu manfaat dari suatu benda yang dalam hal ini yaitu asset yang dimiliki oleh Masjid Agung Darul Falah Langsa.

Dalam perspektif pemberdayaan ekonomi berbasis masjid perlu diperhatikan untuk mewujudkan hal tersebut secara komprehensif bahwa pemberdayaan merupakan proses membangun struktur di mana cara-cara baru untuk berhubungan antar pribadi, mengorganisasikan kehidupan sosial, ekonomi dan memenuhi kebutuhan insani menjadi lebih dimungkinkan. Konsep pemberdayaan

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278-280.

⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Sayfi'i*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010), h. 50.

menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap orang yang lemah dan miskin. Kaum miskin tidak dipandang sebagai orang yang yang serba kekurangan (kurang pendapatan, kurang sehat, kurang pendidikan, kurang makan, kurang dinamis dan lain-lain) dan hanya menjadi objek pasif penerima pelayanan, melainkan memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat diberdayakan untuk: (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan untuk melanjutkan sistem mata penghidupannya; dan (b) ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya serta keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Kegiatan dan aktivitas pemberdayaan umat Islam dapat dilakukan dengan pendampingan dan motivasi, meningkatkan kesadaran, membina pengetahuan serta sikap, memobilisasi sumber-sumber produktif dengan mengembangkan jaringan. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh dimasanya bahwa masjid tidak hanya difungsikan sebagai sebatas pusat ibadah, namun juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pengajaran, pusat informasi Islam serta pusat kegiatan ekonomi, sosial, politik dan tentunya dakwah umat Islam. Oleh karenanya maka masjid berperan besar bagi umat Islam dalam melakukan perubahan nilai-nilai kehidupan pengamalan keagamaan dan pembinaan umat melalui berbagai program-program yang dapat dijalankan baik dalam bentuk sosial maupun spiritual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara serta studi dokumentasi ke Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis Masjid, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi umat diantaranya: *pertama*, sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing masjid tersebut adalah tenaga yang berkualitas. *Kedua*, dari segi infrastruktur kondisi fisik masjid saat ini sedang dalam renovasi dan namun didalamnya telah berdirinya fasilitas-fasilitas yang diperuntukan untuk umat. *Ketiga*, memiliki lokasi yang strategis terletak di pusat perbelanjaan serta mudah dijangkau ditambah lagi berdekatan dengan objek yang menjadi pemberdayaan seperti adanya pasar dan pedagang kaki lima. *Keempat*, yang menjadi potensi dari masjid ini adalah dari segi fasilitas yang dijadikan instrumen pemberdayaan ekonomi umat yakni memiliki program pemberdayaan umat tersendiri.
2. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa memiliki strategi dengan mendirikan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yaitu Baitul Mal wat Tamwil sebagai wadah pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, dengan

melahirkan instrumen pemberdayaan ekonomi umat dengan membuat program Pinjaman Mikro Masjid (PMM). Program ini dibuat untuk para pengusaha mikro yang kesulitan dalam memperoleh atau mengakses modal. Program ini diberikan kepada para pedagang yang berada disekitar masjid.

3. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa sudah sesuai dengan nilai dan prinsip ekonomi syariah dan tidak menerapkan praktik ekonomi konvensional. Hal ini terbukti dari segi pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, dimana hal yang paling dominan diberdayakan di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa yaitu ijarah (sewa-menyewa) dari aset yang dimiliki yaitu ruko dan kedai yang tepat berada di depan dan samping Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, dengan kata lain ijarah (sewa-menyewa) menjadi hal mutlak yang diberdayakan. Sewa-menyewa yang dipraktekkan di Masjid Agung Darul Falah Langsa masuk dalam ijarah atas manfaat (*ijarah al'Ain*). Hal tersebut karena objek yang disewakan yaitu manfaat dari suatu benda yang dalam hal ini yaitu asset yang dimiliki oleh Masjid.

B. Saran-Saran

Adapun saran untuk Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa adalah:

1. Lebih memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masjid sehingga lebih dapat mengoptimalkan peran dan fungsi Masjid untuk kesejahteraan para jamaah sekitar masjid.
2. Sebagai instrumen unit usaha yang dimiliki masjid sebagai implementasi strategi Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa lebih meningkatkan perannya sebagai institusi/lembaga keuangan mikro syariah dengan cara mempromosikannya.
3. Agar dapat mempertahankan praktik pemberdayaan ekonomi berbasis Masjid yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, serta dapat lebih meningkatkan akses modal untuk pengembangan usaha bagi para jamaah dan masyarakat di sekitar Masjid yang membutuhkan.

C. Rekomendasi

1. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan-pelatihan pemberdayaan sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen keuangan Masjid yang lebih profesional kepada pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa tentang urgensi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid.
2. Perlu diadakannya penelitian lanjutan bersifat partisipatori, kepada masjid-masjid di Kota Langsa.

3. Perlu peningkatan kinerja dan kualitas kerja pengurus Masjid Agung Darul Falah Langsa untuk pengembangan usaha bagi para jamaah dan masyarakat di sekitar Masjid.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Bachrun Rifa'i dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid*, Bandung: Benang Merah Press, 2005.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abshari, Abdul Fikri. *Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2009.
- Amirullah dan Sri Budi Cantika, *Manajemen Stratejik* Jogjakarta: Graha Ilmu, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Asep Usman Ismail Dkk, *Pengembangan Komunitas Muslim; pemberdayaan Masyarakat kampong Badak Putih dan Kampung Satu Duit*, Jakarta: Dakwah Press, 2007.
- Aziz, Moh. Ali. "Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat", dalam Suhartini, dkk (ed.), *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. YogyakartaL Pustaka Pesantren, 2005.

- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009.
- David, Fred R. *Manajemen Strategis*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Dirgantoro, Crown. *manajemen strategik*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gazalba, Saidi. *Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*. Cet VI Jakarta: Pustaka Al husna 1994.
- George Steinner dan John Minner, *Manajemen Staratejik*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Harahap, Sofyan syafri. *manajemen m₁₀₉* Yogyakarta: Bhakti Prima Rasa, 1996.
- Harahap, Sofyan. *Manajemen Masjid*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2011.
- Hardadi, Bambang. *strategi manajemen*, Malang: Banyumedia Publishing, 2003, cet 1.
- Hartono, CFG. Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1998.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Ismail, Asep Usman. *Pengamalan Alquran Tentang Pemberdayaan Dhuafa*, Jakarta: Dakwah Press, 2008.

- Ismet Firdaus dan Ahmad Zaky, *Upaya Meningkatkan Equity Perempuan Dhuafa Desa Bojong Indah, Parung* Jakarta: Dakwah Press, 2008.
- Jumadi, *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, 2011, Yogyakarta: Gema Insani Press.
- Kasmir, *Manajemen Pengantar Keuangan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Kurniasari, *Persoalan Umat Islam Sekarang*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Jogjakarta: BPFE, 2000, cet 1.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustafa Edwin Nasutian dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam Cetakan Ke 2*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam; Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, Bandung: ROSDA, 2001.
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia pustaka utama 1997, cet 14.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994.
- Rusqiati, *Konsep Manajemen Masjid: Optimalisasi Peran Masjid*. Yogyakarta, UII Press, 2019.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah 13*, Bandung : PT. AL – Ma’arif, 1987.
- Setiawan Hari Purnomo dan Zulkiflimansyah, *Manajemen strategi : Sebuah Konsep Peengantar*, Jakarta: LPEEE UI, 1999.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Alquran* Bandung: Mizan, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Suherman, Eman. *Manajemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.
- Sumihadiningrat, Gunawan. *Pembangunan Daerah Dan Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997.
- Sutarmadi, Ahmad. *Visi, Misi, dan langkah strategis; Pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Pengelola Masjid*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Sutarmadi, Ahmad. *visi, misi, dan langkah strategis; pengurus dewan masjid indonesia dan pengelola masjid*, Jakarta: logos wacana ilmu, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003. Cet: II.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Umar, Husein. *Strategic Manajemenn In Action*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Widodo, Hertanto., Kustiawan, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2016.

Yani, Ahmad. "Menuju Masjid Ideal". Jakarta: LP2SI Haramain, cet 1 2001.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Sayfi'i*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010.

Website

[Http://bataviase.co.id](http://bataviase.co.id). di akses pada tanggal 10 Januari 2019

<http://www.yadmi.or.id/masjid-sebagai-pusat-pemberdayaan-ekonomi-untuk-kesejahteraan-umat-islam-indonesia>:artikel ini diakses pada tanggal 16 Januari 2019

Wawancara

A. Rahman, Pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, Wawancara, 08 November 2019.

H. Abdullah Gade, Pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, Wawancara, 08 November 2019.

H. Acmad Furqan, Lc, Kepala BMT Darul Falah Masjid Agung Kota Langsa, *Wawancara Pribadi*, Kota Langsa 14 Juni 2019

Nasruddin, Guru TPA Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, Wawancara, 08 November 2019.

Rusli alias Cekbi, kesekretarian BMT Darul Falah Masjid Agung, *Wawancara Pribadi*, Langsa 09 Juni 2019

Syamsul Marlin, Kepala kantor Masjid Raya Pondok Indah, *Wawancara Pribadi*,

Jakarta 09 Juni 2011

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jln. Meurandeh - Kota Langsa – Provinsi Aceh
Telepon (0641) - 22619 / 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

Nomor : B-188/In.24/PPs/PP.00.9/09/2019
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Langsa, 24 September 2019 M
24 Muharram 1441 H

Kepada Yth,
Ketua BKM Darul Falah Kota Langsa
Di
Langsa

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Ketua BKM Masjid Agung Kota Langsa bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa di bawah ini :

Nama : Hendra Saputra
NIM : 5012017007
Judul Penelitian : Analisis Hukum Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi pada Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa

bermaksud melakukan penelitian di Masjid Agung Kota Langsa. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak agar dapat mengizinkan mahasiswa kami untuk melakukan penelitian awal dalam rangka penyusunan Tesis.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Langsa, 24 September 2019
Direktur,

Zulkarnaini



PENGURUS MASJID AGUNG "DARUL FALAH"



مسجد دار الفلاح

KOTA LANGSA

BANKERS :
BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Sekretariat : Jln. Veteran No. 1 Telp. (0641) 21518 Langsa

Nomor : 27/MADF/2019
Lampiran : -
Perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Langsa, 28 September 2019
Kepada Yth.
Direktur Pasca Sarjana IAIN Langsa
Di -
Langsa


Assalamualaikum Wr. Wb

Pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, dengan ini Menerangkan bahwa:

Nama : **HENDRA SAPUTRA**
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 23 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Langsa
Nim : 5012017007
Alamat : Dusun Cendana, Gampong Geudubang Jawa,
Kecamatan, Langsa Baro, Kota Langsa.

Yang tersebut namanya diatas adalah benar telah melaksanakan Penelitian Tesis di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, Berdasarkan Surat Direktur Pasca Sarjana IAIN Langsa Nomor : B-188./In.24/PPs/PP.00.9/09/2019, tanggal 24 September 2019, Perihal Mohon Izin untuk Penelitian Tesis dengan judul "**Analilis Hukum Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi pada Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa)**".

Demikina Surat Keterangan ini dibuat untuk agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa
Plt. Ketua Umum

Iskandar, SE



Pedoman Wawancara Penelitian

Pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa

1. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, program apa saja yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa untuk memakmurkan masjid?
2. Apa yang dilakukan di bidang pendidikan dalam memakmurkan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa?
3. Apa yang dilakukan di bidang sosial dalam memakmurkan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa?
4. Apa yang dilakukan di bidang sosial dalam memakmurkan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa?
5. Bagaimana praktik pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa melalui Baitul Mal wat Tamwil?
6. Apa yang diharapkan pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa dengan kehadiran BMT sebagai wadah pemberdayaan ekonomi berbasis Masjid?
7. Apa kendala dan hambatan BMT dalam menjalankan tugas sebagai wadah pemberdayaan ekonomi berbasis Masjid?

Transkrip Wawancara

**Wawancara Tgk. Ramli Raden, Imam Rawatib Masjid Agung
Darul Falah Kota Langsa, Wawancara, Jum'at, 08 November 2019:**

1. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, program apa saja yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa untuk memakmurkan masjid?

Jawab:

“Banyak sekali Masjid yang bagus dan besar tapi hanya indah dipandang diluarnya saja tanpa ada suatu kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, maka dari itu Masjid Darul Falah ini memaksimalkan peran dan fungsi Masjid, yaitu Masjid sebagai sarana ibadah pendidikan, pengajian, sosial dan ekonomi para jamaah dan masyarakat sekitar yang membutuhkan akses modal untuk mengembangkan usaha melalui pinjaman mikro”

**Wawancara Tgk. Nasruddin, Guru TPA Masjid Agung Darul Falah
Kota Langsa, Wawancara, Jum'at, 08 November 2019:**

1. Apa yang dilakukan di bidang pendidikan dalam memakmurkan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa?

Jawab:

“Masjid ini mempunyai lembaga pendidikan TPA kebetulan saya yang mengajarnya setiap selesai shalat ashar”.

Wawancara H. Muhammad Syam, SE, Pengurus Masjid Darul Falah,

Wawancara, Senin, 23 September 2019:

1. Apa yang dilakukan di bidang sosial dalam memakmurkan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa?

“Masjid Agung Darul Falah mengumpulkan Zakat, Infaq, Sedekah dari jamaah serta menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Selain itu, Masjid Agung Darul Falah juga mempunyai seksi santunan anak yatim, jadi Masjid Darul Falah ini memiliki tanggung jawab untuk membantu biaya pendidikan anak yatim. Santunan ini diberikan khusus untuk kelangsungan pendidikan, yaitu untuk biaya pembelian alat-alat belajar, SPP dan juga untuk bantuan uang bagi siswa yang beralih jenjang sekolahnya. Sumber dana untuk santunan pendidikan diperoleh dari sedekah “anak yatim” yang diletakkan diteras atau ruang Masjid. Sampai dengan tahun 2020 seksi santunan pendidikan ini sudah menyalurkan dananya ke pada 106 orang anak dengan total penyaluran dananya Rp. 107.700.000,-“

Wawancara H. Hasbi Ibrahim, SE, Pengurus Masjid Agung Darul

Falah Kota Langsa, Wawancara, Senin, 23 September 2019:

1. Apa yang dilakukan di bidang sosial dalam memakmurkan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa?

Jawab:

“Dalam bidang ekonomi kita memiliki wadah sendiri yaitu di BMT Darul Falah, disana ada peminjaman tanpa bunga dan program-program yang lainnya”. “Program-program BMT antara lain memberikan pinjaman ke jamaah yang membutuhkan modal usaha, memberikan pinjaman untuk pendidikan, memberikan santunan ke warga miskin yang baru berjalan satu tahun, dan juga pelayanan manasik ke jamaah. Dalam memaksimalkan peran dan fungsi Masjid sebagai sentral bagi umat islam dalam melakukan

aktifitas terutama aktivitas ekonomi maka Masjid Darul Falah melakukan pemberdayaan dengan cara mendirikan BMT Darul Falah”. “..Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat disini kita punya unit-unit usaha yang menangani itu semua seperti BMT, jadi semua di urusi dengan BMT, dan juga ada LAZ. Jadi untuk program tersebut ada di unit BMT, nanti bisa di cek disana.”

Wawancara Drs. H. Abdullah Gade, M.Pd, Pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, Jum’at, 14 Juni 2019:

1. Bagaimana praktik pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa melalui Baitul Mal wat Tamwil?

Jawab:

“Praktiknya pada BMT ini adalah untuk penyaluran biasanya melakukannya dengan pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan modal, baik untuk berdagang atau yang lainnya. Di BMT Darul Falah ini menyediakan jasa pembiayaan untuk berbagai jenis usaha dan perniagaan. Usaha yang dibiayai antara lain dalam bentuk perdagangan, kemudian industri kerajinan atau disebut dengan home indutri, serta usaha yang bersifat jasa seperti pendidikan dan jasa transformasi. Pada sisi lain BMT Darul Falah juga melayani pembiayaan konsumtif dengan prinsip jual beli serta kerjasama usaha dengan pihak kedua melalui skema musyarakah dan mudharabah. Untuk nasabah pembiayaan di BMT untuk saat ini telah mencapai 131 orang. Penerima pembiayaan adalah masyarakat sekitar masjid dan ruang lingkupnya adalah daerah Kota Langsa.” “...untuk yang menjadi nasabah pembiayaan disini kebanyakan dari masyarakat sekitar masjid. Ya pokoknya, Kalau kita disini daerah pembiayaannya sekitar apa namanya Kota Langsa dan sekitarnya, seperti wilayah pasar, bahkan ada juga nasabah pembiayaan kita yang berada di Gampong Alue Dua Kota Langsa.”

2. Apa yang diharapkan pengurus Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa dengan kehadiran BMT sebagai wadah pemberdayaan ekonomi berbasis Masjid?

Jawab:

“Kehadiran BMT ini mampu diharapkan menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. BMT selain menjadi lembaga alternatif penyalur modal, juga memiliki misi yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam gerakan ekonomi riil dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang berlandaskan syariah. Dilihat dari semakin minimnya perkembangan BMT di Kota Langsa, tidak dipungkiri bahwa dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi, seperti halnya kendala yang dihadapi oleh BMT Darul Falah Masjid Agung Kota Langsa.”

3. Apa kendala dan hambatan BMT dalam menjalankan tugas sebagai wadah pemberdayaan ekonomi berbasis Masjid?

Jawab:

“.....Ada beberapa hal yang menghambat dan menjadi kendala yaitu dalam hal pendampingan dan pembukuan khususnya para nasabah pembiayaan kita. Jadi disini Hal tersebut memang sering muncul karena kalau kita teliti dan kita kaji konteks Aceh adalah mayoritas bekerja disektor usaha kecil mikro yang bersifat informal. Jadi kelompok ini masih menerapkan manajemen yang tradisional dan belum bankable.”







٢



**MASJID AGUNG DARUL FALAH
KOTA LANGSA**

Des. A. Yani No. 1 Langsa Kota

SURAT PERJANJIAN KONTRAK/SEWA

NOMOR : 30/SPK/2020

TOKO NOMOR : 07 (TUJUH)

**Jalan. Ir.H.Juanda Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang**

**P
E
N
Y
E
W
A**

SAIFUL BAHRI

Dsn.Mawar Ds.Perdamaian Kota Kualasimpang

Harga Kontrak/Sewa

Rp.30,000,000,-(Tiga puluh juta rupiah)

Masa Kotrak/Sewa

Mulai Tanggal, 01 Mai 2020

Berakhir, 30 April 2021

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan April tahun 2000 daripada kedua belah pihak berisikan sebagai berikut:

I. Nama : *Alwal Burhan*
Tempat/Tgl. Lahir : *Sematang, 13-07-1961*
Pekerjaan : *Barisan BUKID*
Alamat : *Desa Bukit Kiri-Lampung Barat*
DISEBUT SEBAGAI PIHAK PERTAMA

II. Nama : *Drs. Tgk. H. Abdullah Gade, M.Pd.*
Tempat/Tgl. Lahir : *Bukit, 5 Agustus 1960*
Alamat : *Kantor Lurah Masjid Agung Darul Falah Kota Langkat*
Grt. Mevita Kecamatan Langkat Kota Langkat
DISEBUT SEBAGAI PIHAK KEDUA

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak kedua (untuk) pratu toko berjenis III yang terdapat di pinggir Jln. Banda Aceh-Medan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berupa HIBAH yang disertai dengan Akta Hibah untuk keperluan pembangunan Masjid Agung Darul Falah Kota Langkat.

Pihak kedua telah menerima penyerahan dari Pihak pertama dengan selengkap-lengkapya sebagaimana tersebut di atas yang akan dipergunakan untuk kegiatan Masjid Agung Darul Falah Kota Langkat.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini diperbuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana.

Karang Ilir, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas
Pihak Kedua Yang Menerima (untuk) Urusan : *Alwal Burhan*
Pihak Pertama Yang menyerahkan : *Alwal Burhan*
 (Drs. Tgk. H. Abdullah Gade, M.Pd.)

Saksi-saksi:

- 1. Drs. Tgk. H. Arwar Hasan (*[Signature]*)
- 2. Tgk. H. Mohd. Syam, SE, MM (*[Signature]*)
- 3. Tgk. H. Syamsuddin, SE, MM (*[Signature]*)

tersebut

MAKANG
ACEH TAMBEK
2018

DEKRETA W. 11

Undang-Undang
Tentang Tanah Wakaf yang
Berlaku sedari ketetapan PP
Nomor 28 Tahun 1973

Kepala VM,
Kantor Kecamatan Uluwau Agats
Kot. Langsa Barat
11
Langsa

Assalamualaikum Wt. Wb
Dengan ini saya
Nama Lengkap: Fadzria, S.Pd.MPH
No. KTP: 51117-1098
Agama: Islam
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tanggal Lahir: DEN Ananta Cg. Durian NO. 811 Cg. Matang Seulireura
Kot. Langsa Barat Kota Langsa

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tanah dan Bangunan tersebut, hak milik saya

jumlah 21
Sertifikat Peril 21 Nomor: 01/08/19/01/100140
Kelas Desa: Daya Buaya Beuranon
Ukuran Panjang: 22.50 M²
Lebar: 20 M²
Luas: 450 M² (dibuktikan dengan Surat Gredelik)

Terdapat di:
Desa: Dk. Njé, Kecamatan Daya Buaya Beuranon
Kecamatan: Langsa Barat
Kabupaten Kota: Kota Langsa
Provinsi: Singkat

Dengan luas: luas:
Sebelum Uluwau: Dengan jalan uluwau 22.50 M²
Baru: Dengan tanah dr. Rital 22 M²
Utara: Dengan jalan keperawatan 20.20 M²
Selatan: Dengan tanah yang pak jone 19.70 M²

Yang sekiranya diketahui oleh: Nadriy
Adalah tanah wakaf untuk: 1) Pembangunan Masjid Agung Darul Fatah Kota Langsa dan
Bersiswa Satri Tahfah Qur'an muslimin dan muslimat

Hal ini saya sampaikan untuk didaftarkan sebagai tanah wakaf.

Wassalam
Langsa, 27 Februari 2020
Yang mendaftarkan

6000
Fadzria, S.Pd.MPH

1) Untuk semua kegiatan ini dilaksanakan tidak ada dari tanah wakaf dan ini waktunya, untuk kemudian untuk dan sebagainya yang mengabdikan ibadah tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa.
2) Surat yang nilai perle